



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 03/Pid.Sus/TPK/2013/PN.MU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana Korupsi pada tingkat pertama yang bersidang secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	:	SURYA AMIN, AP,M.Si;
Tempat lahir	:	Ujung Pandang ;
Umur/tgl. Lahir	:	40 Tahun/11 januari 1973 ;
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal JL..... Kelurahan..... Kecamatan Padang	:	Komplek BTN Griya Matra Kelurahan pasang Kayu Kecamatan Pasang Kayu Kabupaten Mamuju Utara ;
Agama	:	<u>Islam</u> ;
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil {Mantan kepala satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara};
Pendidikan	:	Strata -2 ;

PENAHANAN :

- 1 Penyidik Polri ditahan sejak tanggal 20-Oktober-2012 s/d 9- Nopember 2012;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Nopember 2012 s/d 9 Desember 2012;
- 3 Diperpanjang ketua Pengadilan Negeri Pasang Kayu sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d 18 januari 2013;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2013 s/d 5 Pebruari 2013;
- 5 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Mamuju sejak tanggal 6 Pebruari 2013 s/d 7 maret 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Mamuju ditahan sejak tanggal 6 Pebruari 2013 s/d 16 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 17
putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2013 s/d 15 Mai 2013;

Dalam Perkara ini terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang terdiri dari A.H. MAKKASAU, SH, MH, VICKI SALAM,SH, MUHAMMAD ARIF,SH, HARUN, SH, RAHIM ATJO,SH dan FAIZAL HUZAN, SH, dari Kantor Hukum/law Office A.H.MAKKASAU & PARTNERS beralamat di Jl. Setia Budi No.65 Palu yang berdasarkan surat kuasa Nomor. 11/KSA/II/2013 tertanggal 22 Pebruari 2013, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan Nomor :W22.U12.Mu-14/HK/II/2013/PN.MU tanggal 25 Pebruari 2013 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mamuju tersebut Telah membaca :

- Surat pelimpahan perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor:B-01/R.4.35/Ft.1/02/2013 tanggal 14 Pebruari 2012 dari Kepala Kejaksaan Negeri Pasang Kayu beserta lampiran berkas perkara atas nama terdakwa SURYA AMIN, AP,M.Si;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju No.03/Pen.Pid.Sus/2013/PN.MU tanggal 18 Pebruari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 03/ Pen. Pid. Sus/ 2013/PN.MU tanggal 18 November 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan;
- Berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berkaitan dalam perkara a quo;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Telah mendengar keterangan terdakwa;
- Telah memperhatikan barang bukti;
- Telah mendengar Pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 29 April 2013 No.Reg.Perk:PDS-02/P.WALI/10/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Subsidiaritas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No **Reg. Perk.PIDSUS-01/PKY /Ft.1/01/2013**, tertanggal 14 Pebruari 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DAKWAAN :
putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **SURYA AMIN, AP. M. Si** yang menjabat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 821.23/569/BKDD tanggal 22 Oktober 2010 dan selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 030 tahun 2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 bersama-sama dengan **NURHAYATI Binti SANGI** selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 167 tahun 2011 tanggal 02 Pebruari 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 065 Tahun 2011 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 , **MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 034/002/KPTS/I/2011/Sat Pol PP tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011 dan **ILHAM Bin H. GUNTUR** selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 034/001/KPTS/I/2011/Sat Pol PP tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011 (yang penuntutannya masing-masing di ajukan dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Kamis tanggal 21 April 2011, hari Rabu tanggal 27 April 2011, hari Senin tanggal 11 Juli 2011, hari Senin tanggal 01 Agustus 2011, hari Kamis tanggal 22 Agustus 2011, hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2011, hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011, hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011, dan hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 yang masing-masing pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Barat , *baik sebagai yang*
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan , yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan
perbuatan , yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara , jika antara
beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau
pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut , dilakukan oleh terdakwa
dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2011, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara mendapat alokasi anggaran untuk pembayaran honorarium Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Nomor : 1.29.02.00.005.5.1 tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp. 1.399.800.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara pada sekira bulan Pebruari 2011 dan sekira bulan Maret 2011 telah membuat daftar nama-nama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari Pegawai negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) kemudian mengusulkan daftar nama-nama tersebut kepada Bupati Mamuju Utara untuk dibuatkan Surat Keputusan tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara , dan atas dasar usulan terdakwa tersebut terbitlah Surat Keputusan Bupati Nomor : 163 tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 163 tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara , sehingga mengakibatkan timbulnya kewajiban Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara untuk melakukan pembayaran atas beban biaya kesejahteraan atau honorarium dari masing-masing nama / jabatan yang terdapat dalam Surat Keputusan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Utara pada Satuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Utara, dimana dalam pembuatan daftar nama-nama yang dibuat dan diusulkan oleh terdakwa terdapat beberapa nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang fiktif atau anggota yang dimaksud sudah tidak aktif lagi atau sudah keluar dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara ;

- Bahwa selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 21 April 2011 dan sekira hari Rabu tanggal 27 April 2011, saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara membuat daftar nama-nama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang akan menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2011 atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 039 tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang telah ada sebelumnya sesuai permintaan terdakwa, walaupun saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui bahwa dalam daftar tersebut terdapat nama-nama fiktif atau nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara. Terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran kemudian menandatangani daftar nama-nama penerima biaya kesejahteraan tersebut demikian juga saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara, kemudian saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Penyedia Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI membuatkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-masing ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Bahwa saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE mengetahui bahwa dalam daftar nama-nama penerima biaya kesejahteraan tersebut terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang seharusnya saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan verifikasi terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI, kemudian saksi ILHAM Bin H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang seharusnya melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) menyatakan ketiga Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut lulus verifikasi walaupun saksi ILHAM Bin H. GUNTUR juga mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara. Setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/010/SPM-LS/IV/POL-PP/2011 tanggal 21 April 2011 dan Nomor : 931.1/011/SPM-LS/IV/POL-PP/2011 tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara lalu saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah selanjutnya SP2D dengan Nomor : 900/707/SP2D/IV/2011/KBUD tanggal 21 April 2011 dan Nomor : 900/764/SP2D/IV/2011/KBUD tanggal 27 April 2011 tersebut dibawa ke Bank BPD Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan ;

- Bahwa setelah dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium **pencairan pertama** untuk bulan Januari, Maret dan April 2011 tersebut cair, saksi NURHAYATI Binti SANGI lalu membagikannya kepada masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum namanya dalam daftar nama penerima honorarium dan masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut menandatangani daftar penerima tersebut, sedangkan honorarium untuk daftar nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif dan atau yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja disisihkan dan dikumpulkan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dengan alasan akan digunakan sendiri oleh terdakwa sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan terdakwa yang tidak ditanggung dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan daftar penerima honorarium untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing-masing nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE agar tidak dipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju Utara

- Bahwa kemudian sekira hari Senin tanggal 11 Juli 2011 , saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 163 tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara sesuai permintaan terdakwa kembali membuat daftar nama-nama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang akan menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan April, Mei, dan Juni 2011, walaupun saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif atau nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tetapi tetap ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran serta saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara , kemudian saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Penyedia Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-masing ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) . Bahwa saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE mengetahui bahwa dalam daftar nama-nama penerima biaya kesejahteraan tersebut terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang seharusnya saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan verifikasi terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI, kemudian saksi ILHAM Bin H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang seharusnya melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) menyatakan ketiga Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut lulus verifikasi walaupun saksi ILHAM Bin H. GUNTUR juga mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara. Setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/020/SPM-LS/IV/POL-PP/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara lalu saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah selanjutnya SP2D dengan Nomor : 900/1598/SP2D/VII/2011/KBUD tanggal 11 Juli 2011 tersebut dibawa ke Bank BPD Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan. Setelah dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium **pencairan kedua** untuk bulan April, Mei dan Juni 2011 tersebut cair, saksi NURHAYATI Binti SANGI lalu membagikannya kepada masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum namanya dalam daftar nama penerima honorarium dan masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut menandatangani daftar penerima tersebut, sedangkan honorarium untuk daftar nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif dan atau yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja disisihkan dan dikumpulkan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dengan alasan akan digunakan sendiri oleh terdakwa sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan terdakwa yang tidak ditanggung dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan daftar penerima honorarium untuk masing-masing nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE agar tidak dipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara ;

- Bahwa setelah itu sekira hari Senin tanggal 01 Agustus 2011 , saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 163 tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara sesuai permintaan terdakwa membuat lagi daftar nama-nama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang akan menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan Juli 2011 walaupun saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif atau nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tetapi tetap ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran serta saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara , kemudian saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Penyedia Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD) , setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-masing ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) . Bahwa saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE juga mengetahui bahwa dalam daftar nama-nama penerima biaya kesejahteraan tersebut terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang seharusnya saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan verifikasi terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI , kemudian saksi ILHAM Bin H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang seharusnya melakukan verifikasi dan meneliti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung
putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP-LS) menyatakan ketiga Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut lulus verifikasi walaupun saksi ILHAM Bin H. GUNTUR mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara . Setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/023/SPM-LS/IV/POL-PP/2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara lalu NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah selanjutnya SP2D dengan Nomor : 900/1952/SP2D/VIII/2011/KBUD tanggal 01 Agustus 2011 tersebut dibawa ke Bank BPD Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan . Setelah dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium **pencairan ketiga** untuk bulan Juli 2011 tersebut cair, saksi NURHAYATI Binti SANGI lalu membagikannya kepada masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum namanya dalam daftar nama penerima honorarium dan masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut menandatangani daftar penerima tersebut, sedangkan honorarium untuk daftar nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif dan atau yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja disisihkan dan dikumpulkan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dengan alasan akan digunakan sendiri oleh terdakwa sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan terdakwa yang tidak ditanggung dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Polisi Pamong Praja , sedangkan daftar penerima honorarium untuk masing-masing nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE agar tidak dipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju Utara

- Bahwa sekira hari Senin tanggal 22 Agustus 2011 , saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang tentang Perubahan atas

Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 163 tahun 2011

Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan

dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara

sesuai permintaan terdakwa membuat lagi daftar nama-nama

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang

akan menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan Agustus

2011 dan September 2011 , saksi NURHAYATI Binti SANGI

mengetahui bahwa dalam daftar tersebut terdapat nama-nama fiktif

atau nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak

aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Mamuju Utara tetapi terdakwa selaku Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran serta saksi

NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tetap

menandatangani daftar nama-nama penerima biaya kesejahteraan

tersebut , kemudian saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan

Surat Penyedia Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD),

setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI membuatkan Surat

Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat

Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat

Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-

masing ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI

selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi NURHAYATI Binti

SANGI juga memalsu tanda tangan saksi MUHAMMAD

AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) yang tidak berada di tempat pada saat itu tetapi

dengan sepengetahuan dan seijin saksi MUHAMMAD

AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE walaupun saksi MUHAMMAD

AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) mengetahui bahwa dalam daftar tersebut terdapat

nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi

Pamong Praja yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara . Saksi ILHAM Bin

H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang

seharusnya melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) menyatakan

ketiga Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut

lulus verifikasi walaupun saksi ILHAM Bin H. GUNTUR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui bahwa terdapat nama-nama Tiktif dan atau nama-nama putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara . Setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/026/SPM-LS/IV/POL-PP/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara lalu saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah selanjutnya SP2D dengan Nomor : 900/2255/SP2D/VIII/2011/KBUD tanggal 22 Agustus 2011 tersebut dibawa ke Bank BPD Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan . Setelah dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium **pencairan keempat** untuk bulan Agustus 2011 dan September 2011 tersebut cair , saksi NURHAYATI Binti SANGI memisah-misahkan dana honorarium tersebut ke dalam 194 (seratus sembilan puluh) amplop yang sudah diberi tulisan nama masing-masing penerima selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dibagikan kepada masing-masing penerima dengan dilengkapi kuitansi penerimaan dana honorarium dari saksi NURHAYATI Binti SANGI kepada terdakwa , namun dana honorarium Satuan Polisi Pamong Praja untuk bulan September 2011 sebesar **Rp. 116.650.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** tersebut tidak dibagikan oleh terdakwa kepada masing-masing penerima sebagaimana yang tercantum dalam daftar nama penerima honorarium Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa kemudian sekira hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2011 , saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 163 tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara sesuai permintaan terdakwa membuat lagi daftar nama-nama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang akan menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan September 2011 walaupun saksi NURHAYATI Binti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SANGI mengetahui bahwa dalam daftar tersebut terdapat nama-
putusan.mahkamahagung.go.id

nama fiktif atau nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara dan juga saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui bahwa dana honorarium telah dicairkan sebelumnya pada bulan Agustus 2011 sehingga akan terjadi pencairan ganda terhadap honorarium anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk bulan September 2011, tetapi tetap ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran serta bersikeras bahwa dana honorarium anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk bulan September 2011 belum dicairkan demikian pula dengan saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara, kemudian saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Penyedia Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-masing ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Bahwa saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE juga mengetahui bahwa dalam daftar nama-nama penerima biaya kesejahteraan tersebut terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara serta tidak melakukan pengecekan terhadap pencairan dana honorarium yang dilakukan sebelumnya walaupun dana honorarium untuk bulan September 2011 telah dicairkan yang seharusnya saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan verifikasi terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI, kemudian ketiga Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut dinyatakan lulus dari verifikasi yang dilakukan oleh saksi ILHAM Bin H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan walaupun saksi ILHAM Bin H. GUNTUR mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dan juga tidak melakukan pengujian terhadap dokumen pencairan yang telah ada sebelumnya pada hal dana honorarium anggota Sat Pol PP untuk bulan September 2011 telah dicairkan pada pencairan sebelumnya . Setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/030/SPM-LS/IV/POL-PP/2011 tanggal 07 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara lalu NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah selanjutnya SP2D dengan Nomor : 900/2779/SP2D/X/2011/KBUD tanggal 07 Oktober 2011 tersebut dibawa ke Bank BPD Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan. Setelah dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium **pencairan kelima** untuk bulan September 2011 tersebut cair , saksi NURHAYATI Binti SANGI lalu membagikannya kepada masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum namanya dalam daftar nama penerima honorarium dan masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut menandatangani daftar penerima tersebut , sedangkan honorarium untuk daftar nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif dan atau yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja disisihkan dan dikumpulkan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dengan alasan akan digunakan sendiri oleh terdakwa sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan terdakwa yang tidak ditanggung dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Polisi Pamong Praja , sedangkan daftar penerima honorarium untuk masing-masing nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE agar tidak dipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju Utara ;

- Bahwa pada sekira hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 , saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 163 tahun 2011 tentang Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota
putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara sesuai permintaan terdakwa membuat lagi daftar nama-nama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang akan menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan Oktober 2011, saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui bahwa dalam daftar tersebut terdapat nama-nama fiktif atau nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tetapi tetap ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran serta saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara, kemudian saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Penyedia Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah itu NURHAYATI Binti SANGI membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-masing ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Bahwa saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE juga mengetahui bahwa dalam daftar nama-nama penerima biaya kesejahteraan tersebut terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang seharusnya saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan verifikasi terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI, kemudian saksi ILHAM Bin H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang seharusnya melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) menyatakan ketiga Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut lulus verifikasi walaupun saksi ILHAM Bin H. GUNTUR mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara. Setelah itu saksi NURHAYATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/032/SPM-LS/XI/POL-

PP/2011 tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh

terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Mamuju Utara lalu saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum

Daerah selanjutnya SP2D dengan Nomor : 900/3087/SP2D/XI/2011/

KBUD tanggal 02 Nopember 2011 tersebut dibawa ke Bank BPD

Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan . Setelah dana anggaran biaya

kesejahteraan atau honorarium **pencairan keenam** untuk bulan

Oktober 2011 tersebut cair , saksi NURHAYATI Binti SANGI lalu

membagikannya kepada masing-masing anggota Satuan Polisi

Pamong Praja yang tercantum namanya dalam daftar nama penerima

honorarium dan masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja

tersebut menandatangani daftar penerima tersebut , sedangkan

honorarium untuk daftar nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong

Praja yang fiktif dan atau yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota

Satuan Polisi Pamong Praja disisihkan dan dikumpulkan oleh saksi

NURHAYATI Binti SANGI selanjutnya diserahkan kepada

terdakwa dengan alasan akan digunakan sendiri oleh terdakwa

sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan terdakwa yang tidak

ditanggung dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Polisi

Pamong Praja , sedangkan daftar penerima honorarium untuk

masing-masing nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif

ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi

MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE agar tidak

dipermasalahan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju

Utara ;

- Bahwa pada sekira hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 , saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 163 tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara sesuai permintaan terdakwa membuat lagi daftar nama-nama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang akan menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2011 walaupun saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa terdapat nama-nama fiktif atau nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tetapi tetap ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran serta saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara , kemudian saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Penyedia Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-masing ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) . Bahwa saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE juga mengetahui bahwa dalam daftar nama-nama penerima biaya kesejahteraan tersebut terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang seharusnya saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan verifikasi terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh saksi NURHAYATI Alias ATI Binti SANGI , kemudian saksi ILHAM Bin H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang seharusnya melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) menyatakan ketiga Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut lulus verifikasi walaupun saksi ILHAM Bin H. GUNTUR mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara . Setelah itu NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/035/SPM-LS/XII/POL-PP/2011 tanggal 03 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara lalu NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah
putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya SP2D dengan Nomor : 900/3605/SP2D/XII/2011/KBUD

tanggal 03 Desember 2011 tersebut dibawa ke Bank BPD Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan. Setelah dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium **pencairan ketujuh** untuk bulan Nopember 2011 tersebut cair, saksi NURHAYATI Binti SANGI lalu membagikannya kepada masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum namanya dalam daftar nama penerima honorarium dan masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut menandatangani daftar penerima tersebut, sedangkan honorarium untuk daftar nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif dan atau yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja disisihkan dan dikumpulkan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dengan alasan akan digunakan sendiri oleh terdakwa sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan terdakwa yang tidak ditanggung dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan daftar penerima honorarium untuk masing-masing nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE agar tidak dipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju Utara ;

- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011, saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor : 163 tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara sesuai permintaan terdakwa membuat lagi daftar nama-nama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang akan menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan Desember 2011 walaupun saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui bahwa dalam daftar tersebut terdapat nama-nama fiktif atau nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tetapi tetap ditandatangani oleh terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran serta saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara

Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara,

kemudian saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat

Penyedia Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah

itu saksi NURHAYATI Binti SANGI membuat Surat Permintaan

Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat Permintaan

Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat Permintaan

Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-masing

ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku

Bendahara Pengeluaran dan saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin

H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) .

Bahwa saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE

juga mengetahui bahwa dalam daftar nama-nama penerima biaya

kesejahteraan tersebut terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-

nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif

lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju

Utara yang seharusnya saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H.

AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

melakukan verifikasi terhadap dokumen pelengkap yang diajukan

oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI , kemudian saksi ILHAM

Bin H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang

seharusnya melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen

Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) menyatakan

ketiga Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut

lulus verifikasi walaupun saksi ILHAM Bin H. GUNTUR

mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama

anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau

sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Mamuju Utara . Setelah itu saksi NURHAYATI Binti

SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah

Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/038/SPM-LS/XII/POL-

PP/2011 tanggal 17 Desember 2011 yang ditandatangani oleh

terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Mamuju Utara lalu saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum

Daerah selanjutnya SP2D dengan Nomor : 900/3972/SP2D/

XII/2011/KBUD tanggal 17 Desember 2011 tersebut dibawa ke

Bank BPD Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan. Setelah dana

anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium **pencairan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kedelapan untuk bulan Desember 2011 tersebut cair , saksi putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI Binti SANGI lalu membagikannya kepada masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum namanya dalam daftar nama penerima honorarium dan masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut menandatangani daftar penerima tersebut , sedangkan honorarium untuk daftar nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif dan atau yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja disisihkan dan dikumpulkan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dengan alasan akan digunakan sendiri oleh terdakwa sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan terdakwa yang tidak ditanggung dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan daftar penerima honorarium untuk masing-masing nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE agar tidak dipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju Utara

- Bahwa dari delapan kali pencairan dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas biaya kesejahteraan atau honorarium anggota Satuan Polisi Pamong Praja setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 , pada setiap bulannya terdapat pembayaran dana honorarium terhadap nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif atau sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan perincian yang kesemuanya diterima oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa , dengan perincian sebagai berikut :

No.	Bulan	Gaji/honor menurut			Selisih		
		Daftar Org	Org	Sebenarnya	Org	(Rp)	
1.	Januari 2011	231	116.650.000,-	220	111.275.000,-	11	5.375.000,-
2.	Pebruari 2011	231	116.820.000,-	206	102.920.000,-	25	13.900.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Maret 2011	231	116.820.000,-	206	102.920.000,-	25	13.900.000,-
4.	April 2011	208	116.650.000,-	198	111.300.000,-	10	5.350.000,-
5.	Mei 2011	208	116.650.000,-	195	109.800.000,-	13	6.850.000,-
6.	Juni 2011	208	116.650.000,-	195	109.800.000,-	13	6.850.000,-
7.	Juli 2011	208	116.650.000,-	193	108.800.000,-	15	7.850.000,-
8.	Agustus 2011	208	116.650.000,-	194	109.300.000,-	14	7.350.000,-
9.	September 2011	208	116.650.000,-	195	109.975.000,-	13	6.675.000,-
10.	Oktober 2011	208	116.650.000,-	195	109.975.000,-	13	6.675.000,-
11.	Nopember 2011	208	116.650.000,-	193	108.625.000,-	15	8.025.000,-
12.	Desember 2011	208	116.650.000,-	191	106.950.000,-	17	9.700.000,-
Jumlah			1.400.140.000,-		1.301.640.000,-		98.500.000,-

Disamping itu terdapat pula pencairan ganda atau dobel atas biaya kesejahteraan atau honorarium anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara untuk bulan September 2011 sebesar **Rp. 116.650.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)**, dimana pada saat dilakukan pencairan keempat tanggal 22 Agustus 2011 untuk pembayaran honorarium bulan Agustus 2011 dan September 2011 hanya honorarium bulan Agustus 2011 saja yang dibagikan kepada masing-masing Anggota Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan honorarium untuk bulan September 2011 sebesar **Rp. 116.650.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** tidak dibagikan oleh terdakwa melainkan digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menguntungkan bagi terdakwa ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NURHAYATI BINTI SANGI, saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE, dan saksi ILHAM Bin H. GUNTUR yang menyetujui dilakukannya pembayaran honorarium fiktif dan pembayaran honorarium ganda terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja, yang dananya di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi sehingga terjadi kelebihan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

honorarium adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan
putusan.mahkamahagung.go.id
dengan :

- **Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :**

- **Pasal 18 :**

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- **Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :**

- **Pasal 4 :**

- 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib , taat pada peraturan perundang-undangan, efisien , ekonomis , efektif , transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
- 2 Pengelolaan keuangan daerah secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;

- **Pasal 10 :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna putusan.mahkamahagung.go.id

barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) mempunyai

tugas :

- a Menyusun RKA-SKPD
- b Menyusun DPA-SKPD
- c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- f Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- g Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h Menandatangani SPM
- i Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j Mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran /pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah ; dan
- m Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

• **Pasal 132 :**

- 1 Setiap pengeluaran belanja dan beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
 - 2 Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NURHAYATI BINTI SANGI, saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE, dan saksi ILHAM Bin H. GUNTUR yang melakukan pembayaran honorarium fiktif dan pembayaran honorarium ganda , hal mana mengakibatkan kelebihan pembayaran pada mata anggaran di Satuan Polisi Panong Praja Kabupaten Mamuju Utara , adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sebesar **Rp. 98.500.000,- + Rp. 116.650.000,- =**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp. 215.150.000,- (dua ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) , sebagaimana disebutkan dalam Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Pembayaran Gaji / Honorarium Fiktif dan Honorarium Ganda pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tahun 2011 Provinsi Sulawesi Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Barat Nomor : SR-1545/PW32/1/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE EKA PRIYOGA selaku Pengendali Teknis, MUHAMMAD SUBUH selaku Ketua Tim dan NUGRAHA SETYAWIDAPUTRA selaku Anggota Tim.

Perbuatan terdakwa SURYA AMIN, AP. M.Si sebagaimana diuraikan diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **SURYA AMIN, AP. M. Si** yang menjabat selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 821.23/569/BKDD tanggal 22 Oktober 2010 dan selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 030 tahun 2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 bersama-sama dengan **NURHAYATI Binti SANGI** selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 167 tahun 2011 tanggal 02 Pebruari 2011 tentang Perubahan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor 065 Tahun 2011 tentang Penetapan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 , **MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBOUPE** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 034/002/KPTS/II/2011/Sat Pol PP tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara Tahun
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2011 dan **ILHAM Bin H. GUNTUR** selaku Pejabat

Penatausahaan Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Nomor : 034/001/KPTS/I/2011/Sat Pol PP tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2011 (yang penuntutannya masing-masing di ajukan dalam berkas perkara terpisah) , pada hari Kamis tanggal 21 April 2011, hari Rabu tanggal 27 April 2011, hari Senin tanggal 11 Juli 2011, hari Senin tanggal 01 Agustus 2011, hari Kamis tanggal 22 Agustus 2011, hari Jum'at tanggal 07 Oktober 2011, hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011, hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011, dan hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 yang masing-masing pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara Jalan Ir. Soekarno Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang meliputi daerah hukum Propinsi Sulawesi Barat , *baik sebagai yang melakukan , yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan , dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara , jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran , ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* , dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diangkat selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 030 tahun 2011 tanggal 07 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011 yang mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan dan administrasi barang secara efektif, efisien dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa pada tahun anggaran 2011 , Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara mendapat alokasi anggaran untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran honorarium Satuan Polisi Pamong Praja yang tertuang
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) SKPD Nomor :
1.29.02.00.005.5.1 tanggal 03 Januari 2011 sebesar Rp.
1.399.800.000,- (satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta
delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah , maka selaku Pengguna Anggaran , Terdakwa mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yaitu :
- **Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara :**
- **Pasal 18 :**
 - (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
 - (2) Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
 - (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- **Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :**
- **Pasal 10 :**

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a Menyusun RKA-SKPD
putusan.mahkamahagung.go.id

b Menyusun DPA-SKPD

c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja

d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya

e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran

f Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak

g Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h Menandatangani SPM

i Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

j Mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

k Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;

l Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran /pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah ; dan

m Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

- Bahwa terdakwa sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja , pada sekira bulan Pebruari 2011 dan sekira bulan Maret 2011 telah membuat daftar nama-nama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari Pegawai negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) kemudian mengusulkan daftar nama-nama tersebut kepada Bupati Mamuju Utara untuk dibuatkan Surat Keputusan tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara dan atas dasar usulan terdakwa tersebut terbitlah Surat Keputusan Bupati Nomor : 163 tahun 2011 tanggal 01 Pebruari 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Bupati Nomor : 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor 163 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara , sehingga mengakibatkan timbulnya kewajiban Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mamuju Utara untuk melakukan pembayaran atas beban biaya putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan atau honorarium dari masing-masing nama/jabatan yang terdapat dalam Surat Keputusan tersebut melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mamuju Utara pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara, dimana dalam pembuatan daftar nama-nama yang dibuat dan diusulkan oleh terdakwa terdapat beberapa nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang fiktif atau anggota yang dimaksud sudah tidak aktif lagi atau sudah keluar dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara ;

- Bahwa selanjutnya sekira hari Kamis tanggal 21 April 2011 dan sekira hari Rabu tanggal 27 April 2011, saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara membuat daftar nama-nama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang akan menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan Januari, Pebruari, dan Maret 2011 atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor : 039 tahun 2010 tanggal 29 Januari 2010 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang telah ada sebelumnya sesuai permintaan terdakwa, walaupun saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui bahwa dalam daftar tersebut terdapat nama-nama fiktif atau nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara. Terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran kemudian menandatangani daftar nama-nama penerima biaya kesejahteraan tersebut demikian juga saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara, kemudian saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Penyedia Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI membuatkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-masing ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE
putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa dalam daftar nama-nama penerima biaya kesejahteraan tersebut terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang seharusnya saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan verifikasi terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI, kemudian saksi ILHAM Bin H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang seharusnya melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) menyatakan ketiga Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut lulus verifikasi walaupun saksi ILHAM Bin H. GUNTUR juga mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara. Setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/010/SPM-LS/IV/POL-PP/2011 tanggal 21 April 2011 dan Nomor : 931.1/011/SPM-LS/IV/POL-PP/2011 tanggal 27 April 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara lalu saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah selanjutnya SP2D dengan Nomor : 900/707/SP2D/IV/2011/KBUD tanggal 21 April 2011 dan Nomor : 900/764/SP2D/IV/2011/KBUD tanggal 27 April 2011 tersebut dibawa ke Bank BPD Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan ;

- Bahwa setelah dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium **pencairan pertama** untuk bulan Januari, Maret dan April 2011 tersebut cair, saksi NURHAYATI Binti SANGI lalu membagikannya kepada masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum namanya dalam daftar nama penerima honorarium dan masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut menandatangani daftar penerima tersebut, sedangkan honorarium untuk daftar nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif dan atau yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja disisihkan dan dikumpulkan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selanjutnya diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan alasan akan digunakan sendiri oleh terdakwa sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan terdakwa yang tidak ditanggung dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Polisi Pamong Praja , sedangkan daftar penerima honorarium untuk masing-masing nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE agar tidak dipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju Utara ;

- Bahwa kemudian sekira hari Senin tanggal 11 Juli 2011 , saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor 163 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara sesuai permintaan terdakwa kembali membuat daftar nama-nama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang akan menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan April, Mei, dan Juni 2011, walaupun saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif atau nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tetapi tetap ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran serta saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara , kemudian saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Penyedia Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-masing ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) . Bahwa saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE mengetahui bahwa dalam daftar nama-nama penerima biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kesejahteraan tersebut terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang seharusnya saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan verifikasi terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI, kemudian saksi ILHAM Bin H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang seharusnya melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) menyatakan ketiga Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut lulus verifikasi walaupun saksi ILHAM Bin H. GUNTUR juga mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara. Setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/020/SPM-LS/IV/POL-PP/2011 tanggal 11 Juli 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara lalu saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah selanjutnya SP2D dengan Nomor : 900/1598/SP2D/VII/2011/KBUD tanggal 11 Juli 2011 tersebut dibawa ke Bank BPD Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan. Setelah dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium **pencairan kedua** untuk bulan April, Mei dan Juni 2011 tersebut cair, saksi NURHAYATI Binti SANGI lalu membagikannya kepada masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum namanya dalam daftar nama penerima honorarium dan masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut menandatangani daftar penerima tersebut, sedangkan honorarium untuk daftar nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif dan atau yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja disisihkan dan dikumpulkan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dengan alasan akan digunakan sendiri oleh terdakwa sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan terdakwa yang tidak ditanggung dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan daftar penerima honorarium untuk masing-masing nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE agar tidak dipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju Utara ;

- Bahwa setelah itu sekira hari Senin tanggal 01 Agustus 2011 , saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor 163 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara sesuai permintaan terdakwa membuat lagi daftar nama-nama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang akan menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan Juli 2011 walaupun saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif atau nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tetapi tetap ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran serta saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara , kemudian saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Penyedia Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD) , setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-masing ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) . Bahwa saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE juga mengetahui bahwa dalam daftar nama-nama penerima biaya kesejahteraan tersebut terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang seharusnya saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan verifikasi terhadap dokumen pelengkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diajukan oleh saksi NURHAYATI Alias ATI Binti SANGI ,
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi ILHAM Bin H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang seharusnya melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) menyatakan ketiga Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut lulus verifikasi walaupun saksi ILHAM Bin H. GUNTUR mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara . Setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/023/SPM-LS/IV/POL-PP/2011 tanggal 01 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara lalu saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah selanjutnya SP2D dengan Nomor : 900/1952/SP2D/VIII/2011/KBUD tanggal 01 Agustus 2011 tersebut dibawa ke Bank BPD Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan . Setelah dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium **pencairan ketiga** untuk bulan Juli 2011 tersebut cair, saksi NURHAYATI Binti SANGI lalu membagikannya kepada masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum namanya dalam daftar nama penerima honorarium dan masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut menandatangani daftar penerima tersebut, sedangkan honorarium untuk daftar nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif dan atau yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja disisihkan dan dikumpulkan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dengan alasan akan digunakan sendiri oleh terdakwa sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan terdakwa yang tidak ditanggung dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Polisi Pamong Praja , sedangkan daftar penerima honorarium untuk masing-masing nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE agar tidak dipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sekira hari Senin tanggal 22 Agustus 2011, saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor 163 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara sesuai permintaan terdakwa membuat lagi daftar nama-nama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang akan menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan Agustus 2011 dan September 2011, saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui bahwa dalam daftar tersebut terdapat nama-nama fiktif atau nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tetapi terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran serta saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tetap menandatangani daftar nama-nama penerima biaya kesejahteraan tersebut, kemudian saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Penyedia Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI membuatkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-masing ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi NURHAYATI Binti SANGI juga memalsu tanda tangan saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak berada di tempat pada saat itu tetapi dengan sepengetahuan dan seijin saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE walaupun saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara. Saksi ILHAM Bin H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang seharusnya melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pembayaran Langsung (SPP-LS) menyatakan ketiga Surat
putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut lulus verifikasi walaupun saksi ILHAM Bin H. GUNTUR mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara . Setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/026/SPM-LS/IV/POL-PP/2011 tanggal 22 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara lalu saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah selanjutnya SP2D dengan Nomor : 900/2255/SP2D/VIII/2011/KBUD tanggal 22 Agustus 2011 tersebut dibawa ke Bank BPD Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan . Setelah dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium **pencairan keempat** untuk bulan Agustus 2011 dan September 2011 tersebut cair , saksi NURHAYATI Binti SANGI memisah-misahkan dana honorarium tersebut ke dalam 194 (seratus sembilan puluh) amplop yang sudah diberi tulisan nama masing-masing penerima selanjutnya diserahkan kepada terdakwa untuk dibagikan kepada masing-masing penerima dengan dilengkapi kuitansi penerimaan dana honorarium dari saksi NURHAYATI Binti SANGI kepada terdakwa , namun dana honorarium Satuan Polisi Pamong Praja untuk bulan September 2011 sebesar **Rp. 116.650.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** tersebut tidak dibagikan oleh terdakwa kepada masing-masing penerima sebagaimana yang tercantum dalam daftar nama penerima honorarium Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa kemudian sekira Jum'at tanggal 07 Oktober 2011 , saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor 163 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara sesuai permintaan terdakwa membuat lagi daftar nama-nama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 walaupun saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui bahwa dalam daftar tersebut terdapat nama-nama fiktif atau nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara dan juga saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui bahwa dana honorarium telah dicairkan sebelumnya pada bulan Agustus 2011 sehingga akan terjadi pencairan ganda terhadap honorarium anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk bulan September 2011, tetapi tetap ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran serta bersikeras bahwa dana honorarium anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk bulan September 2011 belum dicairkan demikian pula dengan saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara, kemudian saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Penyedia Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-masing ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Bahwa saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE juga mengetahui bahwa dalam daftar nama-nama penerima biaya kesejahteraan tersebut terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara serta tidak melakukan pengecekan terhadap pencairan dana honorarium yang dilakukan sebelumnya walaupun dana honorarium untuk bulan September 2011 telah dicairkan yang seharusnya saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan verifikasi terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI, kemudian ketiga Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut dinyatakan lulus dari verifikasi yang dilakukan oleh saksi ILHAM Bin H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan walaupun saksi ILHAM Bin H. GUNTUR mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara dan juga tidak melakukan pengujian terhadap dokumen pencairan yang telah ada sebelumnya pada hal dana honorarium anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk bulan September 2011 telah dicairkan pada pencairan sebelumnya . Setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/030/SPM-LS/IV/POL-PP/2011 tanggal 07 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara lalu NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah selanjutnya SP2D dengan Nomor : 900/2779/SP2D/X/2011/KBUD tanggal 07 Oktober 2011 tersebut dibawa ke Bank BPD Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan. Setelah dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium **pencairan kelima** untuk bulan September 2011 tersebut cair, saksi NURHAYATI Binti SANGI lalu membagikannya kepada masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum namanya dalam daftar nama penerima honorarium dan masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut menandatangani daftar penerima tersebut , sedangkan honorarium untuk daftar nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif dan atau yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja disisihkan dan dikumpulkan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dengan alasan akan digunakan sendiri oleh terdakwa sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan terdakwa yang tidak ditanggung dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan daftar penerima honorarium untuk masing-masing nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE agar tidak dipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju Utara ;

- Bahwa pada sekira hari Rabu tanggal 02 Nopember 2011 , saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas Lampiran

Surat Keputusan Bupati Nomor 163 Tahun 2011 tentang Penetapan

Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara sesuai

permintaan terdakwa membuat lagi daftar nama-nama Anggota

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang akan

menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan Oktober

2011 , saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui bahwa dalam

daftar tersebut terdapat nama-nama fiktif atau nama anggota Satuan

Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari

keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara

tetapi tetap ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran dan saksi

NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara , kemudian saksi

NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Penyedia Dana

(SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah itu saksi

NURHAYATI Binti SANGI membuat Surat Permintaan

Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat Permintaan

Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat Permintaan

Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-masing

ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku

Bendahara Pengeluaran dan saksi MUHAMMAD AGUSASIAH

Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(PPTK) . Bahwa saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H.

AMBO UPE juga mengetahui bahwa dalam daftar nama-nama

penerima biaya kesejahteraan tersebut terdapat nama-nama fiktif

dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang

sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Mamuju Utara yang seharusnya saksi MUHAMMAD

AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis

Kegiatan (PPTK) melakukan verifikasi terhadap dokumen pelengkap

yang diajukan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI , kemudian

saksi ILHAM Bin H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan

Keuangan yang seharusnya melakukan verifikasi dan meneliti

kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung

(SPP-LS) menyatakan ketiga Surat Permintaan Pembayaran

Langsung (SPP-LS) tersebut lulus verifikasi walaupun saksi ILHAM

Bin H. GUNTUR mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara . Setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/032/SPM-LS/XI/POL-PP/2011 tanggal 02 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara lalu saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah selanjutnya SP2D dengan Nomor : 900/3087/SP2D/XI/2011/KBUD tanggal 02 Nopember 2011 tersebut dibawa ke Bank BPD Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan. Setelah dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium **pencairan keenam** untuk bulan Oktober 2011 tersebut cair , saksi NURHAYATI Binti SANGI lalu membagikannya kepada masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum namanya dalam daftar nama penerima honorarium dan masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut menandatangani daftar penerima tersebut, sedangkan honorarium untuk daftar nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif dan atau yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja disisihkan dan dikumpulkan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dengan alasan akan digunakan sendiri oleh terdakwa sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan terdakwa yang tidak ditanggung dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Polisi Pamong Praja , sedangkan daftar penerima honorarium untuk masing-masing nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE agar tidak dipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju Utara ;

- Bahwa pada sekira hari Sabtu tanggal 03 Desember 2011 , saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor 163 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

permintaan terdakwa membuat lagi daftar nama-nama Anggota
putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang akan menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan Nopember 2011 walaupun saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif atau nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tetapi tetap ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran dan saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara, kemudian saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Penyedia Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-masing ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Bahwa saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE juga mengetahui bahwa dalam daftar nama-nama penerima biaya kesejahteraan tersebut terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang seharusnya saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan verifikasi terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI, kemudian saksi ILHAM Bin H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang seharusnya melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) menyatakan ketiga Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut lulus verifikasi walaupun saksi ILHAM Bin H. GUNTUR mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara. Setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/035/SPM-LS/XII/POL-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PP/2011 tanggal 03 Desember 2011 yang ditandatangani oleh
putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara lalu saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah selanjutnya SP2D dengan Nomor : 900/3605/SP2D/XII/2011/KBUD tanggal 03 Desember 2011 tersebut dibawa ke Bank BPD Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan . Setelah dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium **pencairan ketujuh** untuk bulan Nopember 2011 tersebut cair , saksi NURHAYATI Binti SANGI lalu membagikannya kepada masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum namanya dalam daftar nama penerima honorarium dan masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut menandatangani daftar penerima tersebut , sedangkan honorarium untuk daftar nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif dan atau yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja disisihkan dan dikumpulkan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dengan alasan akan digunakan sendiri oleh terdakwa sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan terdakwa yang tidak ditanggung dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan daftar penerima honorarium untuk masing-masing nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE agar tidak dipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju Utara ;

- Bahwa sekira hari Sabtu tanggal 17 Desember 2011 , saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara atas dasar Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara hasil usulan terdakwa Nomor : 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas Lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor 163 Tahun 2011 tentang Penetapan Besaran Biaya Kesejahteraan Pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara sesuai permintaan terdakwa membuat lagi daftar nama-nama Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang akan menerima biaya kesejahteraan honorarium untuk bulan Desember 2011 walaupun saksi NURHAYATI Binti SANGI mengetahui bahwa dalam daftar tersebut terdapat nama-nama fiktif atau nama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tetapi tetap ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan selaku Pengguna Anggaran serta saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara, kemudian saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Penyedia Dana (SPD) ke Bendahara Umum Daerah (BUD), setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI membuat Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pertama, Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kedua dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) ketiga yang masing-masing ditandatangani oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran dan saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Bahwa saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE juga mengetahui bahwa dalam daftar nama-nama penerima biaya kesejahteraan tersebut terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang seharusnya saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melakukan verifikasi terhadap dokumen pelengkap yang diajukan oleh saksi NURHAYATI Alias ATI Binti SANGI, kemudian saksi ILHAM Bin H. GUNTUR selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan yang seharusnya melakukan verifikasi dan meneliti kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) menyatakan ketiga Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tersebut lulus verifikasi walaupun saksi ILHAM Bin H. GUNTUR mengetahui bahwa terdapat nama-nama fiktif dan atau nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah tidak aktif atau sudah keluar dari keanggotaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara. Setelah itu saksi NURHAYATI Binti SANGI selaku Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dengan Nomor : 931.1/038/SPM-LS/XII/POL-PP/2011 tanggal 17 Desember 2011 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara lalu saksi NURHAYATI Binti SANGI memintakan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Bendahara Umum Daerah selanjutnya SP2D dengan Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

900/3972/SP2D/XII/2011/KBUD tanggal 17 Desember 2011
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawa ke Bank BPD Sulselbar Pasangkayu untuk dicairkan

. Setelah dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium **pencairan kedelapan** untuk bulan Desember 2011 tersebut cair, saksi NURHAYATI Binti SANGI lalu membagikannya kepada masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang tercantum namanya dalam daftar nama penerima honorarium dan masing-masing anggota Satuan Polisi Pamong Praja tersebut menandatangani daftar penerima tersebut, sedangkan honorarium untuk daftar nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif dan atau yang sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja disisihkan dan dikumpulkan oleh saksi NURHAYATI Binti SANGI selanjutnya diserahkan kepada terdakwa dengan alasan akan digunakan sendiri oleh terdakwa sebagai dana taktis untuk membiayai kegiatan terdakwa yang tidak ditanggung dalam Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan daftar penerima honorarium untuk masing-masing nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif ditandatangani oleh PPTK saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE agar tidak dipermasalahkan oleh pihak Bendahara Umum Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Mamuju Utara ;

- Bahwa dari delapan kali pencairan dana anggaran biaya kesejahteraan atau honorarium anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas biaya kesejahteraan atau honorarium anggota Satuan Polisi Pamong Praja setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011, pada setiap bulannya terdapat pembayaran dana honorarium terhadap nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang fiktif atau sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja dengan perincian yang kesemuanya diterima oleh terdakwa dan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

No.	Bulan	Gaji/honor menurut			Selisih		
		Daftar	Org	Sebenarnya	Org	(Rp)	
1.	Januari 2011	231	116.650.000,-	220	111.275.000,-	11	5.375.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Pebruari 2011	231	116.820.000,-	206	102.920.000,-	25	13.900.000,-
3.	Maret 2011	231	116.820.000,-	206	102.920.000,-	25	13.900.000,-
4.	April 2011	208	116.650.000,-	198	111.300.000,-	10	5.350.000,-
5.	Mei 2011	208	116.650.000,-	195	109.800.000,-	13	6.850.000,-
6.	Juni 2011	208	116.650.000,-	195	109.800.000,-	13	6.850.000,-
7.	Juli 2011	208	116.650.000,-	193	108.800.000,-	15	7.850.000,-
8.	Agustus 2011	208	116.650.000,-	194	109.300.000,-	14	7.350.000,-
9.	September 2011	208	116.650.000,-	195	109.975.000,-	13	6.675.000,-
10.	Oktober 2011	208	116.650.000,-	195	109.975.000,-	13	6.675.000,-
11.	Nopember 2011	208	116.650.000,-	193	108.625.000,-	15	8.025.000,-
12.	Desember 2011	208	116.650.000,-	191	106.950.000,-	17	9.700.000,-
Jumlah			1.400.140.000,-		1.301.640.000,-		98.500.000,-

Disamping itu terdapat pula pencairan ganda atau dobel atas biaya kesejahteraan atau honorarium anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara untuk bulan September 2011 sebesar **Rp. 116.650.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** , dimana pada saat dilakukan pencairan keempat tanggal 22 Agustus 2011 untuk pembayaran honorarium bulan Agustus 2011 dan September 2011 hanya honorarium bulan Agustus 2011 saja yang dibagikan kepada masing-masing Anggota Satuan Polisi Pamong Praja , sedangkan honorarium untuk bulan September 2011 sebesar **Rp. 116.650.000,- (seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)** tidak dibagikan oleh terdakwa melainkan digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa adalah perbuatan melawan hukum yang menguntungkan bagi terdakwa ;

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NURHAYATI BINTI SANGI, saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE, dan saksi ILHAM Bin H. GUNTUR yang menyetujui dilakukannya pembayaran honorarium fiktif dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran honorarium ganda terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja, yang dananya di gunakan oleh terdakwa untuk keperluan pribadi sehingga terjadi kelebihan pembayaran honorarium adalah perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

- **Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :**

- **Pasal 18 :**

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
- (3) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- **Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah :**

- **Pasal 4 :**

- 1 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
- 2 Pengelolaan keuangan daerah secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggung
putusan.mahkamahagung.go.id
jawabkan ;

- **Pasal 10 :**

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran / pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas :

- a Menyusun RKA-SKPD
- b Menyusun DPA-SKPD
- c Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja
- d Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya
- e melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran
- f Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak
- g Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h Menandatangani SPM
- i Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j Mengelola barang milik daerah /kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran /pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah ; dan
- m Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah

- **Pasal 132 :**

- 1 Setiap pengeluaran belanja dan beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah
- 2 Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi NURHAYATI BINTI SANGI, saksi MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H. AMBO UPE, dan saksi ILHAM Bin H. GUNTUR , yang melakukan pembayaran honorarium fiktif dan pembayaran honorarium ganda hal mana mengakibatkan kelebihan pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada mata anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara, adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara sebesar **Rp. 98.500.000,- + Rp. 116.650.000,- = Rp. 215.150.000,- (dua ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu rupiah)**, sebagaimana disebutkan dalam Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Pembayaran Gaji/Honorarium Fiktif dan Honorarium Ganda pada Kantor Satuan Polisi pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tahun 2011 Provinsi Sulawesi Barat dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Sulawesi Barat Nomor : SR-1545/PW32/1/2012 tanggal 19 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE EKA PRIYOGA selaku Pengendali Teknis, MUHAMMAD SUBUH selaku Ketua Tim dan NUGRAHA SETYAWIDAPUTRA selaku Anggota Tim.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan memahami maksud dan isinya serta Penasehat hukumnya tidak mengajukan Eksepsi karena sudah masuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksinya dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, pada pokok menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke.1 ANDI SUKMAWATI.K ,SH,MH menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dalam pemeriksaan ada memberi tanda tangan dan masih tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pengelolaan keuangan disamping itu bertugas melakukan pengawasan pengelolaan keuangan;
- Bahwa saksi bertugas selaku Inpektorat adalah melakukan pembinaan terhadap sumber daya manusia, aparatur dan tupoksi adalah pelaporan keuangan dan aset dan membuat laporan hasil evaluasi yang didalamnya adalah rekomendasi kepada Bupati Mamuju Utara;
- Bahwa saksi ada melihat surat pernyataan terdakwa dan tahu dalam surat pernyataan pengembalian Uang tersebut ada jangka waktunya dan terdakwa apabila tidak dikembalikan akan dikenakan tindakan lain;
- Bahwa saksi kenal terdakwa yang bertugas sebagai Kepala satuan Polisi Pamong Praja Pasang Kayu;
- Bahwa saksi selaku Pengawas ada menemukan kelebihan pembayaran pada Satuan Polisi Pamong Praja pasang Kayu bulan Agustus dan September tahun 2011 yang jumlahnya sebesar Rp.116.650.000,- {seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah} yang merupakan uang lauk pauk;
- Bahwa saksi tahu pada bulan Oktober dicairkan lagi uang lauk pauk untuk Bulan September 2011 hingga terjadi penarikan ganda untuk bulan September tersebut;
- Bahwa saksi juga ada menemukan adanya pembayaran Fiktif yaitu adanya Pembayaran kepada anggota Polisi Pamong Praja yang sudah keluar dan ditemukan pembayaran fiktif dalam SK waktu pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besar dana yang dicairkan dan berapa orang yang telah keluar dan tetap dibayarkan;
- Bahwa saksi tahu sumber dana adalah APBD Kabupaten Pasang Kayu tahun anggaran 2011;
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan dilakukan dengan Tim dan saksi adalah ketua Tim pemeriksanya;
- Bahwa saksi juga tahu diwaktu ada kelebihan terdakwa bersedia untuk mengembalikannya dan bahkan sudah membuat Surat Pernyataan akan mengembalikan seluruh uang tersebut akan tetapi hingga saat ini saksi belum mendengar uang tersebut dikembalikan oleh terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi melakukan pemeriksaan keuangan pada Sat Pol PP Pasang
putusan.mahkamahagung.go.id

Kayu dilakukan pada tanggal 16 sampai 27 Januari 2012 sesuai dengan Surat Tugas No.094/700-23/Lt Kab tanggal 11 Januari 2011;

- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan pada Sat Pol PP Pasang Kayu juga memeriksa Bendaharanya;
- Bahwa saksi tahu yang bertanggung jawab adalah sipenerima dana dalam hal ini Sat Pol PP Pasang kayu;
- Bahwa saksi tahu adanya pembayaran ganda setelah menemukan nama-nama yang tidak aktif lagi tetapi masih menerima gaji, serta bukti yang tidak lengkap yaitu tidak berstempel dan tidak ada meterainya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa orang oanggota sat Pol PP yang tidak aktif
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke.2. A.SRI IFA NURAENI, SE Binti MAPATANG, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dalam memberikannya tidak dipaksa dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja pada kantor DPPKD Kabupaten Mamuju Utara selaku Kepala Bidang pengeluaran;
- Bahwa saksi tahu permasalahan yaitu adanya kelebihan pembayaran uang lauk pauk sebesar Rp.116.650.000,- {seratus enam belas juta enam ratus lima puluh Rupiah} yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu yang mencairkan dana tersebut adalah Bendahara , sedangkan yang buat SP2D adalah saksi sendiri dan untuk tahun 2011 saksi ada membuat SP2D sebanyak 9 kali, sedangkan untuk bulan september 2011 saksi mengeluarkan SP2D sebanyak 1 kali saat dilakukan secara Manual untuk uang lauk pauk untuk pembayaran bulan september namun diterima pada bulan Oktober 2011;
- Bahwa untuk pengeluaran dana terdakwa ikut menanda tangani SPM {Surat Perintah Membayar};



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping ada kelebihan pembayaran ada juga pembayaran Fiktif yaitu dananya ada tapi orangnya tidak ada karena sudah tidak bekerja dan berapa besarnya dana fiktif saksi tidak tahu sedangkan tahunya saksi ada pembayaran fiktif dari daftar nama-nam dalam SK;
- Bahwa saksi tahu terdakwa ada membuat surat pernyataan akan mengembalikan seluruh uang yang berlebih tersebut akan tetapi hingga sekarang saksi tidak mendengar terdakwa mengembalikannya dan jangka waktu pengembalian tidak ada ditentukan;
- Bahwa saksi tahu untuk pencairan dana diperlukan SPP dan SPM tapi saksi tidak tahu siapa yang bertanda tangan didalamnya;
- Bahwa saksi diangkat selaku Kuasa Bendaha Umum Daerah sejak tanggal 1 Januari 2011 dan tahunya saksi karena pencairan uang tersebut melalui saksi juga;
- Bahwa saksi dalam melakukan verifikasi dalam pencairan dana dengan cara mencocokkan SK Bupati mamuju Utara tentang besarnya biaya kesejahteraan pengarah dengan Daftar biaya antara SPP dan SPM serta antara SPM dengan SP2D;
- Bahwa saksi bila ada diantara daftar tersebut tidak ada bertanda tangan maka saksi tidak memproses dan mengembalikan dokumen tersebut untuk diperbaiki;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke.3. H. ABDUL WAHID,S.Sos, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga hanya mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan dalam memberikan keterangan tidak dipaksa dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi bertugas selaku Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah};
- Bahwa saksi tahu permasalahan adanya kelebihan pembayaran Gaji Honor anggota Sat. Pol PP yang diduga dilakukan oleh terdakwa untuk tahun Anggaran 2011 dana mana berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Utara dengan total Anggaran sekitar Rp.1.000.000.000{ satu Milyar Rupiah} ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jabatan terdakwa adalah selaku Kepala Sat. Pol PP Kabupaten Mamuju Utara dan sekaligus sebagai KPA, sedangkan Nurhayati setahu saksi sebagai Bendahara;
- Bahwa saksi tahu ada pembayaran ganda tersebut hanya satu kali dan saksi tidak tahu berapa besarnya pembayaran ganda tersebut dan tahunya saksi setelah diberitahukan oleh staf saksi yang melaporkannya dan saksi menemui terdakwa dan memerintahkan untuk segera mengembalikannya uang tersebut dan ada mendengar terdakwa Membuat Surat Pernyataan bersedia untuk mengembalikan uang tersebut akan tetapi hingga sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa batas pengembalian tidak ditentukan;
- Bahwa saksi tahu untuk pencairan dana tersebut diterbitkan SP2D yang dibuat oleh saksi Sri Ifa dan saksi ikut bertanda tangan didalamnya jadi dana tersebut masuk dalam ruang tugas saksi;
- Bahwa saksi tahu terdakwa selaku sat Pol PP adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- Bahwa saksi tidak tahu ada anggota Sat Pol PP yang sudah berhenti tapi masih tetap menerima gaji dan saksi pernah lihat nama-nama anggota Sat Pol PP yang berhak menerima gaji;
- Bahwa saksi tahu mekanismenya untuk pencairan adalah adanya permintaan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Sat. Pol PP kabupaten Mamuju Utara berupa surat Perintah membayar {SPM} surat Permintaan Membayar {SPP} dilengkapi dengan bukti pendukung lain berupa Surat Keputusan Bupati tentang penetapan besarnya biaya kesejahteraan pengarah dan daftar penerima sesuai dengan SK;
- Bahwa saksi tahu ada dana operasional Sat. Pol PP dan yang mengelolanya adalah KPA Sat Pol PP yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi tahu bila ada anggota Sat. Pol PP yang keluar maka yang membuat SK Berhentinya adalah Pengelola Pembayaran Gaji;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke.4. ANANDA,AT , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membuat Berita Acara Pemeriksaan dan tidak dipaksa atau diarahkan dan tetap dengan Keterangan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi adalah kepala Sat. Pol PP Kabupaten Mamuju Utara saat ini
putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi serah terima dengan terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2012;

- Bahwa saksi tahu ada permasalahan yaitu adanya kelebihan pembayaran gaji yang diketahui dari hasil pemeriksaan Inspektorat dana dari APBD Kabupaten Mamuju Utara dan tahun anggaran 2011;
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan dalam pembayaran gaji pada saat selaku kepala Sat Pol PP tersebut;
- Bahwa saksi tahu anggota Sat Pol PP Mamuju Utara berjumlah 210 orang dan jumlah dana lauk pautnya berjumlah sebesar Rp.116.650.000,- {Seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah};
- Bahwa setahu saksi atas anggota yang berhenti tidak ada penggantian anggota karena tidak ada SK Penggantian;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar terdakwa ada membuat surat pernyataan untuk mengganti uang tersebut ;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada dua orang yang mngundurkan diri akan tetapi uang lauk pauknya tetap menerima gaji;
- Bahwa saksi tahu untuk pengangkatan anggota Sat Pol PP dilakukan secara Kolektif dan dasar SK Bupati tersebut dilakukan pembayaran sedangkan nama-namanya diusulkan oleh Sat Pol PP itu sendiri;
- Bahwa saksi sewaktu diangkat selaku Kepala Sat Pol PP Mamuju Utara bertugas pengamanan Kantor dan rumah jabatan , pengawalan Pejabat Daerah penegakan Perda dan keputusan Bupati;
- Bahwa saksi tahu dengan adanya SK Kolektif maka pembayaran gaji juga dilakukan secara Kolektif pula;
- Bahwa saksi pada saat melakukan serah terima jabatan berjumlah sebanyak 250 orang;
- Bahwa saksi tahu ada aditor dari BPK memeriksa Sat Pol PP dan ditemukan adanya pembayaran ganda dan pembayaran Fiktif;
- Bahwa saksi tahu ada dana pengawalan seperti operasional pengawalan penjagaan, sedangkan operasional yang tidak dibayarkan ada seperti razia di Hotel, Kos-kosan dan tempat keramaian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi mengecek nama-nama anggota Sat Pol PP yang berdasarkan putusan.mahkamahagung.go.id

SK Bupati dengan daftar-daktar nama yang ada dalam kesatuan dan ada yang keluar dari anggota Sat Pol PP tapi masih menerima Gaji;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan seluruhnya ;

Saksi ke.5.MARDA,SE Binti H.MADA menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membuat Berita Acara Pemeriksaan yang dalam memberikannya tidak dipaksa atau diarahkan dan sekarang tetap dengan keterangannya;
- Bahwa saksi bertugas sebagai sebagai kepala Bidang akuntansi dan pelaporan yang bertugas untuk membuat laporan pertanggung jawaban serta ferifikasi ;
- Bahwa saksi yang melakukab Ferifikasi untuk permintaan pembayaran gaji Sat Pol PP Mamuju Utara setelah diferifikasi maka barulah dibuatkan SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Bahwa saksi tahu kelebihan pembayaran hanya satu kali untuk bulan september sebesar Rp.116.650.000,-{seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah}yang telah dimintakan bulan Agustus dimintakan lagi bulan Oktober untuk bulan september tersebut;
- Bahwa saksi setelah tahu ada kelebihan bayar pada Sat Pol PP pada bulan januari 2012 saat membuat Laporan maka melaporkan kepada Ibu Sri Ifa selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dan Inspektorat;
- Bahwa saksi tahu dana Gaji tersebut sumber dananya adalah APBD Kabupaten Mamuju Utara pada tahun 2011 dengan jumlah sekitar 1.000.000.000,- {satu milyar Rupiah} yang dicairkan pada Bank Pembangunan daerah Sul Sel Bar;
- Bahwa saksi tahu untuk mendapatkan gaji tersebut dalam ferifikasi harus dilampirkan SK dan daftar nama-nama anggota Sat Pol PP yang sudah ditanda tangani kemudian ada SPP {Surat permintaan Pembayaran} yang ditanda tangani oleh PPTK dan bendahara, ada SPM{Surat perintah Membayar} yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kuasa pengguna Anggaran, Kwitansi yang ditanda tangani oleh Bendahara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi tahu jika ada anggota Sat Pol PP yang berhenti maka SK putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentiannya harus diketahui oleh Sat Pol PP;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menerima kelebihan anggaran tersebut dan waktu pembayaran ganda saksi tidak ada melakukan verifikasi sebab yang melakukan verifikasi saat tersebut ditunjuk orang lain;
- Bahwa saksi dalam melakukan verifikasi gaji Sat Pol PP saksi tidak melihat dokumen;
- Bahwa saksi tahu disamping pembayaran ganda maka ada juga pembayaran fiktif yaitu pembayaran kepada anggota yang tidak aktif lagi;
- Bahwa saksi ada mendengar terdakwa membuat surat pernyataan untuk membayar uang yang berlebih tersebut tapi realisasinya hingga sekarang tidak ada;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Saksi ke.6. HURHAYATI Binti SANGI, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, namun tidak ada mempunyai hubungan keluarga hanya mempunyai hubungan pekerjaan saja;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan sama penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan dan itu semuanya sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah bertugas pada Sat Pol PP Mamuju Utara sejak tanggal 22 Pebruari 2011 menjabat sebagai bendahara pengeluaran yang diangkat oleh Bupati Mamuju Utara dan sebelumnya saksi bertugas pada Kantor Camat;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya kelebihan bayar gaji pada Sat Pol PP Mamuju Utara untuk tahun anggaran 2011 yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi adalah bawahan terdakwa yang bertugas membayarkan gaji anggota Sat Pol PP Mamuju Utara;
- Bahwa saksi tahu pembayaran ganda tersebut adalah pada bulan Agustus 2011 ditarik dana untuk pembayaran September 2011 dan pada bulan Oktober 2011 ditarik lagi untuk pembayaran September tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu untuk pencairan dana tersebut persyaratannya adalah SPP yang ditanda tangani oleh PPTK dan saksi, SPM yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku KPA dan Kwitansi serta Daftar Nama anggota penerima yang sudah ditanda tangani seluruh anggota penerima dan setelah persyaratan lengkap saksi mengantarkan kekantor Daerah dan yang menerima adalah Ibu Marda untuk ferifikasi;

- Bahwa saksi tahu untuk pencairan tersebut sekitar 2 atau 3 hari baru dapat dicairkan dan besarnya uang lauk pauk sebesar Rp.116.650.000,- {seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah} dan dibayarkan tergantung SK berapa besar orang penerimanya;
- Bahwa saksi membayarkan untuk bulan Agustus 2011 adalah saksi sedangkan untuk pembayaran bulan September 2011 sebanyak 116.650.000, {seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah} dibayarkan oleh terdakwa karena saksi saat tersebut berangkat ke Majene saksi sudah menyiapkan dengan memasukan dalam amplop sebanyak 194 orang dan sudah tertulis nama masing-masing penerima dan apakah sudah diterima masing-masing anggota Sat Pol PP saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu untuk menarik dana bulan September 2011 adalah Kasat Sat Pol PP yaitu terdakwa dengan alasan masih ada anggota yang belum menerima dan seharusnya yang menyimpan dana tersebut adalah bendahara;
- Bahwa saksi tahu anggota yang sat Pol PP yang fiktif yaitu Bulan Januari 2011 sebanyak 11 orang dana berjumlah Rp.5.375.000,- { lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah } untuk bulan Pebruari 2011 sebanyak 25 orang dengan dana berjumlah Rp.13.900.000,- {tiga belas juta sembilan ratus ribu Rupiah}, bulan Maret 2011 sebanyak 25 orang dengan dana berjumlah Rp.13.900.000,- {tiga belas juta sembilan ratus ribu Rupiah}, bulan April 2011 sebanyak 10 orang dengan dana berjumlah Rp.5.350.000,-{lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan Mai 2011sebanyak 13 orang dengan dana berjumlah Rp.6.850.000,- {enam juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan Juni 2011 sebanyak 13 orang dengan dana berjumlah Rp.6.850.000,- {enam juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan juli 2011 sebanyak 15 orang dengan dana berjumlah Rp.7.850.000,- {tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan Agustus 2011 sebanyak 14 orang dengan dana berjumlah Rp.7.350.000,- {tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan September 2011 sebanyak 13 orang untuk pencairan yang kedua kalinya dengan dana berjumlah Rp.6.675.000,-{enam juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan Oktober 2011 sebanyak 13 orang dengan dananya berjumlah Rp.6.675.000,- {enam juta enam ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh lima ribu Rupiah}, bulan Nopember 2011 sebanyak 15 orang dengan dananya berjumlah Rp.8.250.000,- {dekapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah} dan bulan Desember 2011 sebanyak 17 orang dengan dananya berjumlah Rp.9.700.000,-{ sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah} dengan total dana seluruhnya sekitar Rp.99.000.000,- {sembilan puluh sembilan juta Rupiah};

- Bahwa saksi tahu ada anggota sat Pol PP yang fiktif karena orangnya tidak ada;
- Bahwa saksi selaku bendahara dapat membatalkan tapi saksi tidak membatalkan karena kata Kasat Pol PP itu tidak ganda;
- Bahwa saksi tahu setiap penerimaan gaji setiap bulannya selalu tercantum nama-nama fiktif dalam SK;
- Bahwa saksi tahu yang membuat nama-nama anggota Sat Pol PP adalah terdakwa dan bila ada anggota yang keluar pada tahun berjalan terdakwa langsung menggantinya dengan anggota yang baru;
- Bahwa saksi tahu yang ferifikasi tahu anggota sat Pol PP tidak lengkap sebab dalam daftar nama-nama anggota tersebut ditanda tangani dulu oleh anggota calon penerima sebagai data pendamping baru saksi ajukan untuk ferifikasi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Saksi ke.7. ILHAM Bin H.GUNTUR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa, tidak ada mempunyai hubungan keluarga hanya mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi ada memberikan keterangan saat diperiksa penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan dan itu semua sudah benar;
- Bahwa saksi mempunyai jabatan selaku PPK{pejabat Penatausahaan kegiatan} yang bertugas selaku meneliti kelengkapan SPL-LS, pengadaan barang dan jasa,meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU.SPP-TU dan SPP-LS gaji, melakukan perifikasi SPP, menyiapkan SPM, melakukan perifikasi harian atas penerimaan, melakukan akuntansiSKPD, menyiapkan laporan Keuangan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada kelebihan pembayaran uang lauk pauk pada tahun 2011 dan tidak ada menerima uang kelebihan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada kelebihan pembayaran uang lauk pauk pada waktu akir tahun dan memberitahukan kepada Bendahara karena bendahara yang mencairkan uang tersebut;
- Bahwa saksi tahu untuk mendapatkan uang lauk pauk setiap anggota yang menerimanya harus bertanda tangan dan berdasarkan SK ;
- Bahwa saksi tahu untuk setiap anggota sat Pol PP yang telah keluar maka tidak dapat lagi mendapatkan uang lauk pauk;
- Bahwa saksi tahu ada anggota Sat Pol PP yang sudah keluar tapi masih dimintakan uang lauk pauknya dan siapa yang mengambilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu untuk dana dobel berjumlah Rp.116.650.000,- {seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah};
- Bahwa saksi tahu Kasat sat Pol PP saat itu adalah terdakwa Surya Amin;
- Bahwa saksi tahu untuk membuat daftar penerima honor SPP-LS adalah bendahara Sat Pol PP yaitu Nurhayati sedangkan untuk pembuatan SP2D adalah Sri Ifa Nurani;
- Bahwa saksi yang meneliti berkas pada saat itu dan membuat disposisi pencairan dana;
- Bahwa saksi tahu ada pembayaran fiktif uang lauk pauk anggota sat pol PP pada saat akir tahu dan saksi tidak tahu berapa orang anggota Sat Pol PP yang fiktif dan berapa orang anggota yang fiktif saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menerima honor ganda karena pada saat pencairan bulan agustus walau dicairkan dengan bulan September tapi saksi menerima hanya untuk satu kali yaitu bulan Agustus 2011 saja;
- Bahwa saksi pernah melihat daftar nama-nama anggota Sat Pol PP yang fiktif dan saksi tidak pernah mengurus dan mempertanyakan nama-nama fiktif tersebut;
- Bahwa saksi tahu untuk pencairan ganda yaitu bulan Agustus 2011 dicairkan uang lauk pauk bulan September 2011 dan pada bulan Oktober 2011 dicairkan lagi uang lauk pauk bulan Oktober 2011 dengan bulan September 2011 hingga terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.116.650.000,- {seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah};

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa saksi tahu akibat pembayaran fiktif uang lauk pauk di Sat Pol PP putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju Utara maka anggota Sat Pol PP melakukan unjuk rasa;

- Bahwa terdakwa juga ikut menanda tangani daftar nama-nama anggota Sat Pol PP tersebut;
- Bahwa saksi tahu pencairan untuk tahun 2011 dilakukan 9 kali yang SPM dibuat oleh Bendahara dan dalam SPM saksi tidak ikut bertanda tangan;
- Bahwa pencairan yang dilakukan masuk dalam akuntansi yang saksi buat dan laporan yang saksi buat tiap triwulan ada mencantumkan kesisiaan dana;
- Bahwa saksi tahu untuk pencairan dana dokumen yang menyimpannya adalah bendahara;
- Bahwa saksi tidak ada melaporkan kepada Kasat sat Pol PP tentang adanya pembayaran fiktif dan adanya pencairan ganda;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah yaitu tidak ada unjuk rasa anggota Sat Pol PP dan tidak benar kalau uang tersebut sebagai tunjang hari Raya.

Saksi ke. 8 MUHAMMAD AGUSASIAH Bin H.AMBO UPE, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan ada memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan tersebut sudah benar dan tetap dengan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi tahu terdakwa adalah Kasat Sot Pol PP Mamuju Utara;
- Bahwa saksi menjadi PNS sejak tahun 2007 dan di Sat Pol PP bekerja sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu karena adanya pembayaran ganda atas uang lauk Pauk untuk bulan Agustus tahun 2011;
- Bahwa saksi adalah selaku PPTK {Pegawai Pengawas Teknis Kegiatan} yang bertugas sebagai mengendalikan kegiatan, melaporkan perkembangan Pelaksana kegiatan, Menyiapkan Dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang dana taktis yang ada di Sat Pol PP di Kabupaten Mamuju Utara dan tidak tahu ada dana tersebut dikeluarkan oleh Kasat;
- Bahwa saksi tahu dalam pencairan uang lauk pauk ada nama-nama fiktif dan yang menanda tangannya adalah bendahara;
- Bahwa saksi tahu karena ada dana-dana fiktif maka anggota Sat Pol PP Mamuju Utara mengadakan unjuk rasa;
- Bahwa saksi tahu adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp.116.650.000,- {seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah} kelebihan mana diserahkan oleh bendahara kepada terdakwa selaku kasat;
- Bahwa saksi selama tahun 2011 tidak pernah menerima gaji ganda dan tahu adanya pembayaran ganda saksi menemui Kasat Sat Pol PP;
- Bahwa saksi tidak tahu pencairan ganda tersebut atas perintah siapa Cuma yang menerimanya adalah Kasat Sat Pol PP yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi setiap penerimaan honor uang lauk pauk selalu menanda tangani dalam daftar bukti penerimaan honor;
- Bahwa saksi tahu yang terlibat langsung dalam menanda tangani pencairan dana uang lauk pauk adalah bendahara, Kasat Sat Pol PP dan saksi sendiri selaku PPTK;;
- Bahwa saksi tahu pencairan dilakukan sebanyak 9 kali dan yang ikut bertanda tangan bulan April, Juni, Juli dan Oktober 2011 dan setiap pencairan uang lauk pauk tanda tangan saksi selalu ada;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pembayaran apakah boleh dilakukan sebelum bulan jatuh tempo;
- Bahwa saksi tidak ada periksa untuk pencairan bulan oktober 2011 yang digunakan untuk pembayaran bulan September 2011 tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk pembayaran bulan Januari hingga April 2011 ada pembayaran fiktif dan saksi ada melihat ada namanya dalam daftar tapi tidak ada orangnya;
- Bahwa saksi dalam melakukan pengecekan daftar nama-nama anggota Sat Pol PP sudah sesuai dengan SK yang ada;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Ahli putusan.mahkamahagung.go.id

Auditor dari Kantor BPKP Perwakilan Sulawesi Barat yang bernama Muhammad

Subuh, SE yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal terdakwa tapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik dalam bentuk berita Acara dan itu semuanya sudah benar;
- Bahwa Ahli terhadap terdakwa tanggal 9 Oktober 2012 dan Ahli turun dengan Tiem dan dasar untuk turun yaitu Surat Kepala Kepolisian Resort Mamuju No.B/703/IX/2012/Reskrim tanggal 11 September 2012 tentang permintaan bantuan audit atas dugaan pembayaran gaji/honorarium ganda di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Tugas BPKP Propinsi Sulawesi Barat Nomor.ST-1444/PW32/I/2012 tanggal 5 Oktober 2012;
- Bahwa Tanggungjawab Ahli adalah menghitung besarnya kerugian keuangan Negara atas dugaan pembayaran gaji/honorarium ganda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tahun 2011 berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang cukup dan sah ;
- Bahwa waktu Ahli melakukan Audit terdakwa tidak lagi menjabat sebagai Kepala satuan Polisi Pomong Praja Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saat Ahli melakukan Audit ada menemukan masalah pembayaran Fiktif dan pembayaran Ganda;
- Bahwa Ahli
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam masalah perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh terdakwa atas dana Honorarium atau Uang Lauk Pauk anggota Satuan Polisi Pamong Praja tahun anggaran 2011 yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa Ahli bertugas sejak tahun 1991 sampai sekarang dan bertugas
- Bahwa Ahli melakukan pengawasan meliputi pada Kecamatan dan Desa yang bertugas menyusun Laporan di Bidang Pengawasan dan menghitung Kerugian Negara;
- Bahwa Ahli
- Bahwa Ahli dalam memeriksa
- Bahwa Ahli tahu
- Bahwa Ahli berdasarkan pemeriksaan
- Bahwa Ahli tahu
- Bahwa Ahli tahu jumlah
- Besar dana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Ahli tahu
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli
- Bahwa Ahli

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa SURYA AMIN, AP, M,Si telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik dahulunya dan tetap dengan keterangannya tersebut;
- Bahwa terdakwa

Menimbang, bahwa didepan persidangan penuntut Umum telah mengajukan dan diperlihatkan bukti surat berupa:

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah disita secara menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penguraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada semua yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara persidangan adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan ikut pula dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- 1 Bahwa terdakwa SURYA AMIN, AP, M.Si adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Surat keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor.821.23/569/BKDD tanggal 22 Otober 2010 dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara nomor.030 tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tahun 2011;
- 2 Bahwa pada Satuan kerja sat Pol PP Mamuju Utara melalui dana APBD Kabuapten Mamuju Utara tahun anggaran 2011 untuk pembayaran uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lauk Pauk mendapatkan anggaran sebesar Rp.1.399.800.000,- {satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah} dengan rincian uang lauk Pauk tiap bulan yang dicairkan sebesar Rp.116.650.000,- {seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah};

- 3 Bahwa untuk mendapatkan uang lauk Pauk terdakwa telah mengusulkan anggota satuan Polisi Pamong Praja yang diambil dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap{PTT} untuk dibuatkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara No.163 tahun 2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang penetapan Besarnya Biaya Kesejahteraan Pengarah, kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Bupati Nomor.390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor.163 tahun 2011;
- 4 Bahwa dasar untuk melakukan pencairan dana Uang Lauk Pauk tersebut diperlukan SK dan Daftar Nama-nama anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Surat Permintaan Dana [SPP} yang ditanda tangani oleh Bendahara Nurhayati dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan{PPTK} Muhammad Agusasiah Bin H.Ambo Upe, kemudian Surat Perintah Membayar {SPM} yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran {KPA} dan kwitansi yang ditanda tangani oleh Bendahara, sedangkan Pejabat Penatausahaan keuangan {PPK} Ilham Bin H. Guntur bertugas sebagai pihak yang melakukan Disposisi dan ferifikasi data dalam pencairan dana tersebut;
- 5 Bahwa terdakwa Surya Amin, AP, S.Mi bersama-sama dengan Bendahara Nurhayati , Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan {PPTK} Muhammad Agusasiah dan Pejabat Penatausahaan keuangan{PPK} Ilham Bin H.Guntur secara bersama-sama telah mencairkan uang lauk pauk untuk Bulan September 2011 sebanyak dua kali yaitu pencairan pertama dilakukan pada bulan Agustus 2011 dan pencairan kedua dilakukan bulan Oktober 2011 hingga terjadi kelebihan pembayaran untuk September tahun anggaran 2011 tersebut satu bulan yang jumlahnya sebesar Rp.116.650.000,-{seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah};
- 6 Bahwa terdakwa Surya Amin, AP,M.Si, Nurhayati, Muhammad Agusasiah dan Ilham Bin H.Guntur secara bersama-sama juga telah mencairkan uang lauk Pauk untuk tahun anggaran 2011 tersebut terhadap anggota yang tidak ada ada akan tetapi tetap dilakukan pembayaran mulai bulan Januari 2011 hingga Desember 2011 yang terdiri dari Bulan Januari 2011 sebanyak 11 orang dana berjumlah Rp.5.375.000,- { lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah} untuk bulan Pebruari 2011 sebanyak 25 orang dengan dana berjumlah Rp.13.900.000,- {tiga belas juta sembilan ratus ribu Rupiah},

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan Maret 2011, sebanyak 25 orang dengan dana berjumlah
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.900.000,- {tiga belas juta sembilan ratus ribu Rupiah}, bulan April 2011 sebanyak 10 orang dengan dana berjumlah Rp.5.350.000,-{lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan Mei 2011 sebanyak 13 orang dengan dana berjumlah Rp.6.850.000,- {enam juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan Juni 2011 sebanyak 13 orang dengan dana berjumlah Rp.6.850.000,- {enam juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan Juli 2011 sebanyak 15 orang dengan dana berjumlah Rp.7.850.000,- {tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan Agustus 2011 sebanyak 14 orang dengan dana berjumlah Rp.7.350.000,- {tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan September 2011 sebanyak 13 orang untuk pencairan yang kedua kalinya dengan dana berjumlah Rp.6.675.000,-{enam juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan Oktober 2011 sebanyak 13 orang dengan dananya berjumlah Rp.6.675.000,- {enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah}, bulan Nopember 2011 sebanyak 15 orang dengan dananya berjumlah Rp.8.250.000,- {delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah} dan bulan Desember 2011 sebanyak 17 orang dengan dananya berjumlah Rp.9.700.000,-{sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah} dengan total dana seluruhnya sebesar Rp.98.500.000,- {sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah};

- 7 Bahwa dana yang dicairkan ganda untuk uang lauk pauk Bulan September 2011 yang dicairkan bulan Agustus 2011 telah digunakan terdakwa untuk pembayaran Uang Lauk Pauk Tunjangan hari Raya sedangkan untuk pencairan bulan Oktober digunakan terdakwa untuk pembayaran uang lauk Pauk Bulan September 2011 sedangkan uang Lauk Pauk yang lebih dibayarkan tiap bulannya dicairkan dengan cara uang dicairkan sedangkan orang tidak ada diserahkan pada terdakwa selaku Kasat Pol PP dengan alasan untuk keperluan dana Taktis Kantor Sat Pol PP Kabupaten Mamuju;
- 8 Bahwa satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara untuk keperluan Operasional anggotanya baik untuk dalam Kota maupun untuk kegiatan Luar Kota ada dana yang dinamakan dana Operasional Kegiatan;
- 9 Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara telah dirugikan sebesar 116.650.000,-{seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah} ditambah dengan Rp.98.500.000,-{sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah} hingga totalnya kerugian sebesar Rp.215.150.000,- {dua ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah};
- 10 Bahwa walaupun terdakwa Surya Amin, AP,M.Si telah membuat Surat Pernyataa akan mengembalikan seluruh dana uang lauk pauk tersebut akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pada Negara atau Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik Jaksa Penuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR : Melangar Pasal 2 ayat {1} Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.13 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1} ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat [1] KUHP;

SUBSIDAIR : Melangar Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 jo undang-undang nomor.21 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang nomor.31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1}ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu jika tidak terbukti maka baru dipertimbangkan dakwaan Subsidiari;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair mengenai Pasal 2 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang-Undang Nomor.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Undang- Undang Nomor.20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor.31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat {1} ke 1 KUHP Jo
Pasal 64 ayat {1} KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Setiap Orang;
- 2 Secara Melawan hukum;
- 3 Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;
- 6 Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Unsur ke-1. “Setiap orang “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 yakni orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo orang perseorangan yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **SURYA AMIN. AP. M.Si**, yang ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan adalah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut, yang ternyata pula setelah ditanyakan di persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-2. Secara Melawan Hukum;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” dalam penjelasan Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 yang diroboh dengan Undang-undang Nomor.20 tahun 2001 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor.003/PUU-IV/2006 tertanggal 24 Juli 2006 berbunyi “ Semua Perbuatan yang bertentangan dengan unsur-unsur , apabila undang-undang telah melarangnya dan ada suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan undang-undang tadi maka perbuatan tersebut merupakan melawan hukum secara Formil karena ada undang-undang yang dilanggarnya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari uraian Putusan mahkamah Konstitusi diatas maksud Perbuatan Melwan Hukum disini adalah Perbuatan melwan Hukum dalam arti Formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat R.Wiyono, SH hal.45 penerbit Sinar Grafika mengatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi harus memangku suatu Jabatan atau Kedudukan sedangkan Jabatan hanya dipergunakan untuk pegawai Negeri baik selaku Pejabat Struktural maupun fungsional ;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terdakwa Surya Amin, AP, M.Si selaku Satpol PP Mamuju Utara berdasarkan Surat keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor.821.23/569/BKDD tanggal 22 Oktober 2010 dan selaku Pengguna Anggaran pada satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Mamuju Utara tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tahun 2011;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terdakwa dalam mengelola uang lauk Pauk anggota Sat Pol PP Mamuju Utara tahun 2011 berdasarkan kedudukan dan kewenangan yang ada padanya selaku Kepala Sat Pol PP Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam mengelola Anggaran Sat Pol PP Mamuju Utara berdasarkan kedudukan dan kewenangan tersebut telah melakukan pembayaran ganda uang lauk pauk untuk bulan September 2011 dengan cara memerintahkan bendahara serta PPTK dan PPK mencairkan untuk bulan Agustus 2011 sekaligus untuk pembayaran bulan september dan kemudian untuk bulan September 2011 tersebut dicairkan lagi untuk bulan Oktober 2011 hingga terjadi kelebihan pembayaran ;

Menimbang, bahwa terdakwa karena Kedudukannya selaku Kepala Sat Pol PP Mamuju Utara dan kewenangan selaku Penggunaan Anggaran tersebut juga telah mencairkan dana uang lauk pauk anggota sat Pol PP Mamuju Utara yang telah berhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan tetapi uang lauk pauknya tahun anggaran 2011 tetap dicairkan dan diminta pada
putusan.mahkamahagung.go.id
bendahara oleh terdakwa dengan alasan untuk uang Taktis;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan terdakwa berkaitan dengan Kedudukan dan kewenangan selaku Kepala sat Pol PP Mamuju Utara dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa berkaitan dengan Kedudukan dan kewenangan yang ada padanya maka unsur Melawan hukum tidak tepat diterapkan pada diri terdakwa akan tetapi yang tepat adalah unsur penyalahgunaan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka majelis Hakim berpendapat Unsur secara Melawan Hukum tidak terpenuhi;;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Subsidiaritas mengenai pasal 3 undang-undang nomor.31 tahun 1999 jo undang-undang nomor.20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 undang-undang nomor.31 tahun 1999 jo undang –undang nomor.20 tahun 2001 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat {1} ke.1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai pasal 3 undang-undang nomor.31 tahun 1999 jo undang-undang nomor.20 tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor.31 tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 undang-undang nomor.31 tahun 1999 jo undang –undang nomor.20 tahun 2001 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat {1} ke.1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut;

- 1 Setiap Orang;
- 2 Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 3 Menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukannya;
- 4 Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
- 5 Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;
- 6 Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Unsur ke-1. “Setiap orang “;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” sebagaimana putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU No. 20 tahun 2001 yakni orang perseorangan atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan atau korporasi dalam ilmu hukum adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggungjawab sehingga dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo orang perseorangan yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang yang bernama **SURYA AMIN. AP. M.Si**, yang ternyata setelah identitasnya ditanyakan di persidangan adalah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan identitas tersebut, yang ternyata pula setelah ditanyakan di persidangan bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa tersebut dipandang cakap dan mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pertama yaitu ‘Setiap Orang’ ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**”;

Menimbang, bahwa Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur ini artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan telah terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R.Wiyono,SH (Pembahasan undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Garfika, Jakarta, halaman 38) “menguntungkan” diartikan atau sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, didalam ketentuan tentang tindak Pidana Korupsi yang terdapat didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 3 unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengaitkan uraian diatas dengan fakta dan keadaan dipersidangan yang dipandang bersesuaian dalam hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK Bupati Mamuju Utara Nomor.163 tahun 2011 tanggal 1 pebruari 2011 dan kemudian dirubah dengan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor. 390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Penetapan Besarnya Biaya Kesejahteraan pengarah, Kepala Satuan dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara , maka Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara untuk uang lauk Pauk mendapatkan dana sebesar Rp. Rp.1.399.800.000,- {satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah} dananya bersumber dari APBD Kabupaten Mamuju Utara tahun anggaran 2011

Menimbang, bahwa terdakwa Surya Amin, AP,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan Surat keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor.821.23/569/BKDD tanggal 22 Otober 2010 dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara nomor.030 tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tahun 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan Nurhayati sebagai bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan {PPTK} Muhammad Agusasiah dan Pejabat Penatausahaan keuangan{PPK} Ilham Bin H.Guntur telah mencairkan dana Uang lauk pauk oanggota Sat Pol Polisi Pamong Praja untuk Bulan September 2011 dua kali hingga ada kelebihan bayar uang lauk pauk untuk bulan september 2011 yang dananya seluruhnya diserahkan bendahara kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa secara bersama-sama dengan Nurhayati sebagai bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan {PPTK} Muhammad Agusasiah dan Pejabat Penatausahaan keuangan{PPK} Ilham Bin H.Guntur juga telah mencairkan dana uang lauk Pauk tahun anggaran 2011 terhadap anggota Satuan polisi Pamong Praja yang tidak ada akan tetapi dananya tetap dicairkan dan dananya diserahkan oleh bendahara kepada terdakwa

Menimbang, bahwa seluruh dana baik dana lauk pauk yang lebih untuk pembayaran September 2011 maupun dana Laup Pauk untuk anggaran tahun 2011 terhadap anggota satuan Polisi Pamong Praja yang tidak ada akan tetapi dananya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tetap dicairkan seluruhnya dipakai oleh terdakwa dengan alasan untuk dana Taktis
putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H. ABDUL WAHID, S.Sos, dan saksi Muhammad Agusasiah untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara mempunyai anggaran tersendiri untuk operasional kantor baik untuk dalam kota maupun kegiatan luar kota;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk seluruh dana Uang Lauk Pauk anggota Satuan Polisi Pamong Praja Mamuju Utara tahun anggaran 2011 tersebut juga telah membuat Surat pertanggung jawabanya dan berjanji akan mengembalikannya akan tetapi hingga sekarang terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut sama sekali;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Mamuju Utara tidak dapat mempertanggung jawaban sama sekali atas dana Lauk Pauk tahun anggaran 2011 baik anggaran yang Lebih untuk Bulan September 2011 maupun untuk anggota yang tidak ada akan tetapi dananya tetap dicairkan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa Surya Amin AP,M.Si diatas dalam kapasitas selaku Kepala satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara dengan bersama-sama dengan Nurhayati, Muhammad Agusasiah dan Ilham perbuatan mana dengan tujuannya untuk menguntungkan diri terdakwa;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur **“Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, berarti menyalahgunakan kekuasaan/hak yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan kesempatan, berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Menyalahgunakan sarana, artinya menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa kata “wewenang” berarti mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu (W.J.S.Poerwadarmita, 1991). Itu berarti, seseorang dengan jabatan atau kedudukan tertentu akan memiliki wewenang tertentu pula dan dengan wewenangnya tersebut, maka ia akan memiliki kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu. Kekuasaan atau peluang untuk melakukan sesuatu inilah yang dimaksud dengan “kesempatan”. Sementara itu, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan biasanya akan mendapat sarana tertentu pula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam rangka menjalankan kewajiban dan kewenangannya. Kata "sarana" sendiri
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa SURYA AMIN, AP,M.Si selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara yang diangkat berdasarkan atas Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara Nomor.821.23/569/BKDD tanggal 22 Otober 2010 dan juga bertugas sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara tahun 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Utara nomor.030 tahun 2011 tanggal 7 Januari 2011 tentang Penetapan Pengguna Anggaran pada satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara tahun 2011 ;

Menimbang, bahwas pada tahun 2011 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara mendapatkan dana untuk Uang Lauk Pauk anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp.1.399.800.000,-{satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah} yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa untuk seluruh pengelolaan Keuangan uang Lauk Pauk anggota satuan Polisi Pamong Praja tahun 2011 tersebut terdakwa selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja Mamuju Utara juga selaku Pengguna Anggaran, Nurhayati selaku Bendahara, Muhammad Agusasiah selaku Pejabat Pengawas Teknis Kegiatan dan Ilham selaku Pegawai Penatausahaan Kegiatan {PPK};

Menimbang, bahwa terdakwa meminta kepada Bendahara untuk Mencairkan uang lauk Pauk anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk Bulan September 2011 supaya dicairkan pada Bulan Agustus 2011 dan pada bulan Oktober 2011 terdakwa juga telah mencairkan uang lauk Pauk untuk bulan September 2011 hingga untuk bulan September 2011 tersebut uang Lauk Pauk anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara ditarik sebanyak dua kali;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah membuat nama-nama anggota satuan polisi Pamong Praja diantaranya orangnya tidak ada dan dengan pengusulan tersebut Bupati Mamuju Utara telah mengeluarkan Surat Keputusan No.163 tahun 2011 tanggal 1 Pebruari 2011 tentang penetapan Besarnya Biaya Kesejahteraan Pengarah, kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Keputusan Bupati Nomor.390 tahun 2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang Perubahan atas lampiran Surat Keputusan Bupati Nomor.163 tahun 2011;

Menimbang, bahwa setelah terbit Surat keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota satuan Polisi Pamong Praja dari Bupati Mamuju Utara maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara membayar uang lauk pauknya untuk tahun
putusan.mahkamahagung.go.id
anggaran 2011 sesuai pengusulan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah ada diantaranya nama-nama fiktif anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang harus dibayar uang lauk Pauknya maka terdawalah yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Membayar {SPM} bersama-sama bendahara dan Pejabat Pengawas Teknis Kegiatan {PPTK} yang berwenang Menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran dan Pejabat Penatausahaan Kegiatan{PPK} yang berwenang untuk Ferifikasi pembayaran mencairkan uang lauk Pauknya sejak bulan Januari 2011 hingga Desember 2011

Menimbang, bahwa seluruh uang yang telah dicairkan tersebut baik untuk penarikan Uang Lauk Pauk ganda bulan September 2011 maupun uang lauk Pauk anggota Satuan Polisi Pamong Praja bulan januari 2011 hingga bulan Desember 2011 yang fiktif seluruhnya diserahkan Bendahara kepada terdakwa Surya Amin, AP,M.Si dengan alasan untuk keperluan dana Taktis Kantor;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas tidak bersesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni Pasal 132 ayat {1} yang berbunyi “ setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan Bukti lengkap dan Sah” , sedangkan ayat ke.2 berbunyi “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mendapatkan pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”

Menimbang, bahwa atas uraian diatas terdakwa Surya Amin, AP,M.Si dengan Jabatannya dan kedudukannya selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara dan selaku Pengguna Anggaran yang wewenganya menanda tangani Surat Perintah membayar [SPM] pembayaran Uang Lauk Pauk anggota satuan Polisi Pamong Praja Mamuju Utara telah terbukti melakukan perbuatan” menyalahgunak kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatannya atau Kedudukannya”

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur “**Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan Negara atau perekonomian Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang
putusan.mahkamahagung.go.id

timbul karena :

- a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat Pusat maupun di daerah;
- b Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal Negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal Pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa pengertian “merugikan” menurut R.Wiyono di dalam “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, hal.33, adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan bahwa keuangan Negara menjadi rugi atau keuangan Negara menjadi berkurang;

Menimbang, bahwa Kabupaten Mamuju Utara untuk untuk dana Lauk Pauk anggota Satuan Polisi Pamong Praja tahun anggaran 2011 sebesar Rp. Rp.1.399.800.000,-{satu milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah} yang dananya berasal dari APBD Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa terdakwa selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara selaku Pengguna Anggaran bersama-sama Bendahara Nurhayati, Pejabat Pengawas Teknis Kegiatan {PPTK} Muhammad Agusasiah, dan Pejabat Penatausahaan Kegiatan {PPK} Ilham telah mencairkan dana uang lauk Pauk untuk Bulan September 2011 sebanyak dua kali hingga ada kelebihan bayar sebesar Rp.116.650.000,- {seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama bendahara, Pejabat Pengawas Teknis Kegiatan [PPTK] dan Pejabat Penatausahaan Kegiatan {PPK} juga telah mencairkan uang Lauk pauk anggota Satuan Polisi Pamong Praja seluruhnya tiap bulan untuk tahun 2011 padahal anggota yang menerima uang Lauk Pauk tersebut tidak ada orangnya akan tetapi dana tetap keluar seluruhnya dari bulan Januari 2011 hingga bulan Desember 2011;

Menimbang, bahwa terdakwa pada bulan Januari 2011 hingga Desember 2011 yang terdiri dari Bulan Januari 2011 sebanyak 11 orang dana berjumlah Rp.5.375.000,-{ lima juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah} untuk bulan Pebruari 2011 sebanyak 25 orang dengan dana berjumlah Rp.13.900.000,- {tiga belas juta sembilan ratus ribu Rupiah}, bulan Maret 2011 sebanyak 25 orang dengan dana berjumlah Rp.13.900.000,- {tiga belas juta sembilan ratus ribu Rupiah}, bulan April 2011 sebanyak 10 orang dengan dana berjumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp.5.350.000,-{lima juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan Mei
putusan.mahkamahagung.go.id

2011 sebanyak 13 orang dengan dana berjumlah Rp.6.850.000,- {enam juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan Juni 2011 sebanyak 13 orang dengan dana berjumlah Rp.6.850.000,- {enam juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan Juli 2011 sebanyak 15 orang dengan dana berjumlah Rp.7.850.000,- {tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan Agustus 2011 sebanyak 14 orang dengan dana berjumlah Rp.7.350.000,- {tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan September 2011 sebanyak 13 orang untuk pencairan yang kedua kalinya dengan dana berjumlah Rp.6.675.000,- {enam juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah}, bulan Oktober 2011 sebanyak 13 orang dengan dananya berjumlah Rp.6.675.000,- {enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah}, bulan Nopember 2011 sebanyak 15 orang dengan dananya berjumlah Rp.8.250.000,- {delapan juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah} dan bulan Desember 2011 sebanyak 17 orang dengan dananya berjumlah Rp.9.700.000,- {sembilan juta tujuh ratus ribu Rupiah} dengan total dana seluruhnya sebesar Rp.98.500.000,- {sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa terdapat dana uang lauk Pauk yang dicairkan ganda untuk bulan September 2011 digunakan oleh terdakwa untuk membayar Tunjangan Hari Raya anggota Satuan Polisi Pamong Praja namun kebijaksanaan dari terdakwa tidak mempunyai landasan hukum yang jelas hingga negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara melalui DIPA tahun anggaran 2011 telah mengalami kerugian sebesar Rp.116.650.000,- {seratus enam belas juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa atas uang lauk pauk yang dicairkan terdakwa sementara oanggota satuan polisi pamong praja tidak ada atau tidak aktif dipergunakan oleh terdakwa untuk biaya dana Taktis Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara sementara dana operasional kantor tiap tahunnya dianggarkan dalam Dipa hingga dalam tahun 2011 tersebut Negara dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Mamuju Utara dirugikan sebesar Rp.98.500.000,- {sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, akibat perbuatan terdakwa Negara dalam hal ini Pemerintah kabupaten Mamuju Utara telah dirugikan oleh terdakwa sebesar Rp.215.150.000,- {dua ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis berpendapat untuk unsur ” Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.5. Unsur Yang melakukan, yang meyeruh melakukan, yang turut serta putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 55 ayat (1) Kitab undang Undang Hukum Pidana ini mengandung pengertian adanya 2 (dua) orang atau lebih dalam melakukan tindak Pidana baik kejahatan maupun pelanggaran sehingga anasir-anasir atau elemen-elemen kejahatan atau pelanggaran tersebut dapat terwujud yang dimulai dengan adanya pelaksanaan-pelaksanaan perbuatan atau dengan kata lain secara bersama-sama para pelaku menjalani perbuatan tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, Politea Bogor,1993, hal 73, yang disebut dengan “Orang yang melakukan (pleger)” adalah : seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Yang disebut dengan “ orang yang menyuruh lakukan (doel plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain. Sedangkan yang dimaksud “Orang yang turut melakukan (medepleger)” adalah : turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa terdakwa SURYA AMIN, SP,M.Si selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara dan selaku Pengguna Anggaran dalam pembayaran uanga Lauk Pauk Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun anggaran 2011 dengan bersama-sama dengan Bendahra Nurhayati yang bersama Pegawai Pengawas Teknis kegiatan {PPTK} Muhammad Agusasiah dan Pejabat Penatausahaan Kegiatan {PPK} Ilham untuk pencairan dana telah mencairkan uang lauk Pauk terhadap anggota Polisi Pamong Praja yang orangnya tidak ada/tidak aktif sejak bulan Januari 2011 hingga Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa terdakwa SURYA AMIN, AP, M.Si bersama-sama dengan bendahara Nurhayati, Pegawai Pengawas Teknis Kegiatan {PPTK} Muhammad Agusasiah dan Pejabat Penatausahaan Kegiatan {PPK} Ilham juga telah mencairkan uang lauk Pauk untuk anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara untuk pencairan Bulan September 2011 sebanyak dua kali yaitu pada Bulan Agustus 2011 dan pada Bulan Oktober 2011

Menimbang, bahwa dalam terdakwa SURYA AMIN, SP,M.Si selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara dan selaku Pengguna Anggaran dalam pembayaran uanga Lauk Pauk Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun anggaran 2011 yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Membayar {SPM} dengan bersama-sama dengan Bendahra Nurhayati yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berwenang menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran {SPP} bersama
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pengawas Teknis kegiatan {PPTK} Muhammad Agusasiah terdakwa SURYA AMIN, SP,M.Si selaku kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mamuju Utara dan selaku Pengguna Anggaran dalam pembayaran uanga Lauk Pauk Anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk tahun anggaran 2011 yang berwenang menanda tangani Surat Perintah Membayar {SPM} dengan bersama-sama dengan Bendahra Nurhayati yang berwenang menanda tangani Surat Permintaan Pembayaran {SPP} bersama Pegawai Pengawas Teknis kegiatan {PPTK} Muhammad Agusasiah dan Pejabat Penatausahaan Kegiatan {PPK} Ilham yang bertugas untuk melakukan Rekomendasi dan Ferifikasi untuk pencairan dana;

Menimbang, bahwa seluruh dokumen pencairan dana uang lauk Pauk anggota satuan polisi pamong praja Kabupaten Mamuju Utara tersebut bila tidak ditanda tangani maka uang Lauk pauk baik atas Pencairan atas anggota yang tidak ada ataupun pencairan uang Lauk Pauk Bulan September 2011 yang dibayarkan Ganda tidak akan dapat dicairkan dan Negara dalam hal ini Kabupaten Mamuju Utara tidak akan dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dokumen pencairan dana uang lauk Pauk tersebut tersebut diatas terdakwa SURYA AMIN, AP, M.Si, NURHAYATI, MUHAMMAD AGUSASIAH dan ILHAM telah melakukan perbuatan secara bersama dan tidak akan terjadi bila saja salah satu pihak tidak mau menanda tangannya;

Menimbang, bahwa dokumen atau surat tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa didalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam ketentuan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan”** telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur **beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 64 ayat (1) KUH Pidana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ”Perbuatan berlanjut” yaitu jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukannya secara
putusan.mahkamahagung.go.id

berulang- ulang yaitu sejak Januari 2011 hingga Desember 2011 sebanyak 12 bulan terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Nurhayati, Pejabat Pengawas teknis Kegiatan {PPTK} Muhammad Agusasiah dan pejabat Penatausahaan Kegiatan{PPK} Ilham telah mencairkan uang Lauk Pauk anggota Satuan Polisi Pamong Praja sementara orangnya tidak ada secara berturut-turut dalam tahun 2011 tersebut kemudian mencairkan ganda pula Uang Lauk pauk anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk pembayaran Bulan September 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur kenam yaitu beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut tersebut diatas dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dengan Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 sebagai mana diubah dengan Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pembantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan dengan yang diperoleh terdakwa dari Tindak pidana Korupsi yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan Ahli dan bukti hasil Auditor BPKP Perwakilan Sulawesi Barat dalam perbuatan terdakwa ternyata Negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara telah menderita Kerugian sebesar Rp.215.150.000,- {dua ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah};

Menimbang, bahwa jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang berkekuatan tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dengan ketentuan jika tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal dakwaan Subsidaire, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat {1} KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon terdakwa dibebaskan dari dakwaan hukum dengan alasan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seluruh dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa dipergunakan
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan Sekolah yang tidak ada dalam anggarannya;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa menurut hemat Majelis tidak didukung dengan bukti-bukti serta saksi –saksi dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka pembelaan tersebut diatas kiranya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenaan dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi Pidana baik penjara maupun denda;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terdakwa ditahan penahanan dan penahan terdakwa dilakukan dengan dasar hukum yang jelas maka oleh sebab itu tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa karena terdakwa dilakukan penahanan maka atas tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa sebelumnya dikurangi dengan masa penahanannya sekarang ini;

Menimbang, bahwa pembedaan yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari perbuatan seseorang terdakwa tersebut melainkan sebagai upaya untuk perbaikan diri dari seseorang terdakwa agar menjadi lebih baik dari keadaan sekarang ini, dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi Pidana.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini sudah dirasakan adil dan tepat dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya menggalakkan percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2 Perbuatan terdakwa selaku Kepala satuan Polisi Pamong Praja pasang Kayu
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan contoh yang baik dalam hal Pengelolaan Dana Lauk

Pauk untuk anggotanya ;

Hal yang meringankan

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum
- 2 Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan
- 3 Terdakwa menyesali perbuatannya;
- 4 Terdakwa berperilaku sopan selama pemeriksaan di Persidangan ;
- 5 Terdakwa sebagai kepala keluarga memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi Pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat {1}ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat {1} KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa SURYA AMIN ,AP, M.Si tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama () Tahun dan denda sebesar Rp. ,{ } dan bila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama { } bulan penjara
- 3 **Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.215.150.000 ,-{dua ratus lima belas juta seratus lima puluh ribu Rupiah}** dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar Uang Pengganti tersebut, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan kurungan selama () bulan;

- 4 Memerintahkan pada terdakwa untuk tetap dalam Rumah Tahanan Negara;
- 5 Mengurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa seluruhnya;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
- 7 Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 30 April 2013 oleh Kami JAUHARI, SH, selaku Ketua Majelis, dan ERIZAL, SH, dan SUHERMAN, SH masing-masing Hakim Ad Hoc selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh SATRIRUDDIN,SH, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ,SH.M.H.selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasang Kayu serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota;

ERIZAL, SH

SUHERMAN,SH.

Hakim Ketua;

JAUHARI, SH.

Panitera Pengganti;

SATRIRUDDIN,SH.